


# REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024, PENGAMILAN NEGARA SINGAPURA



PENGAMILAN NEGARA SINGAPURA

1 April 2021 hingga 31 Mac 2022

Kode : PNS/2021/001  
Nombor : 12345678901234567890



## KATA PENGANTAR


Berikut merupakan pidato k刹那 Hukum Yang Mulia Esq yang telah memperbaiki rachmat dan hikayahnya, sehingga kami dapat menyampaikan Rencana Strategis (Rencara) Pengadilan Negeri Samarapura 2020-2024. Pengadilan Negeri Samarapura adalah pelaksana kebijakan kehakiman yang berjasa menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus membangun moral dan integritas Mahkamah Agung yang berwibawa di Provinsi BSI.

Pembentukan Rencana Strategis (Rencara) adalah merupakan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perkantoran Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 16 disebutkan bahwa setiap Kepala Badan secara wajib mengusulkan Rencana strategis dengan tujuan pokok dan fungsi nya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua ahok yang telah membantu marha kan seimbangnya pikiran dalam menyusun Rencara ini. Semoga semakin baik dan dapat mewujudkan peradilan yang bedaraha, adil, baya ringan, dan transparan di bawah hukum Pengadilan Negeri Samarapura.

Samarapura, 28 Januari 2022

Asisten Pengadilan Negeri Samarapura



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMLM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	2
1.2.1 Kelebihan (Strength)	2
1.2.2 Keterbatasan (Weakness)	3
1.2.3 Peluang (Opportunities)	4
1.2.4 Tantangan yang dihadapi (Threats)	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	7
2.1 VISION Misi	8
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	13
3.1.1 Pengaruh penyelesaian perkara lewat hakim	18
3.1.2 Perbaikan Perkara Kasasi	22
3.1.3 Proses Perkara Yang Sederhana, Cepat Dan Efisien	24
3.1.4 Pengaruh Akses Perkara	26
3.1.5 Pengaruh akses pencegahan perkara peradilan	28
3.1.6 Penyempurnaan Sistem Komar	29
3.1.7 Peringkatkan penyelesaian perkara secara efisien dengan	30
keadilan restoratif	30
3.1.8 Hukum Majlis	31
3.1.9 Pengaruh lembaga eksekusi	33
3.1.10 Keterbantuan s-Dewi	34
3.1.11 SPPTI	36

3.1.12 Penyekatan pelaksanaan penuntutan bagi saksi tersebut berdasarkan Peraturan Peradilan.....	45
3.1.13 Penyekatan Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Mahkamah Agung Yang Berkualitas .....	52
3.1.14 Penyekatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.....	54
3.1.15 Penyekatan Transparansi Pengelolaan SDA, Keuangan Dan Aset .....	61
<b>3.2 ANALISIS DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.....</b>	<b>77</b>
3.2.1 Analisis Kegiatan Pengadilan Negeri Semarapura .....	78
3.2.2 STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA .....	78
3.3 KERANGKA REGULASI .....	79
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN .....	81
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>90</b>
4.1 TARGET KINERJA .....	92
4.2 KERANGKA PENDANAAN .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Reformasi selain menjalin tindakannya pemimpinan yang mendesak bagi peran Pengadilan Negeri Semarapura dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diktirat Admistrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Semarapura merupakan lingkungan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai wakil sah kehakiman negara untuk memberikan rukun menyenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Semarapura melalui sambutan dapat berikan kehakiman Agung Republik Indonesia berjalan dan berwacana menuju, memutus dan menghadirkan perkara yang masih di tingkat pertama.

Perencanaan strategis adalah proses yang berorientasi pada hasil yang nantinya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memprioritaskan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Lingkungan Pengadilan Negeri Semarapura. Rencana Strategis ini diajukan ke dalam program yang kemudian dijadikan kada dalam rencana anggaran. Rencana Strategis ini tidak diikuti dengan anggaran yang memadai, dikemasukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, dilanjutkan secara dan prasentasi serta memodifikasi lingkungan pengadilan Pengadilan Negeri Semarapura. Isi lingkungan internal merupakan eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Semarapura dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga penyelesaikan konflik antara orang-orang di Indonesia.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.2.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Samarinda mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejauh dengan hal-hal yang diembangkan komunitas, yaitu:

- Pengadilan Negeri Samarinda merupakan wakil kerajaan (Wakil Raja) Mahamanah Agung Riau-Bukit Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Klungkung;
- Pengadilan Negeri Samarinda berwenang menentukan, memeriksa, memutus dan menyelidiki perkara Perdata dan Pidana; di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Klungkung;
- Pengadilan Negeri Samarinda merupakan unsur Masyarakat Pimpinan Deerah (Mupardel) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana diminta;
- Pengadilan Negeri Samarinda dapat diberi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- Memperoleh pengambil keputusan dalam perlombongan emas (tanpa ada mitra); sebagai informasi pada Pengadilan Negeri Samarinda;
- Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri Samarinda sejauh Perpaduan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Klungkung.

- Sulit dilakukan monitoring dan evaluasi karena berjaring

### 1.2.2 Kekurangan (Weakness)

Kekurangan = kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Semarapura dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - a. Perkembangan Proses Peradilan yang terkesan lemah.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - a. Keterbatasan PNS hasil rekrutmen yang diterima Pengadilan Negeri Semarapura belum sejalan dengan keperluan dan kemampuan kerja yang dituntut;
  - b. Kurangnya tenaga advokat Pengadilan Negeri Semarapura, dimana masih ada tenaga teknis yang dipertimbangkan di seluruh negeri dan memang ada beberapa jumlah setiap;
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - a. Pada pengadilan Negeri Semarapura monitoring dan evaluasi penilaian dirinya belum dilaksanakan secara Optimal
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - a. Sulitnya Pengadilan Negeri Semarapura dalam Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan tidak berjalan sesuai dengan perintah-perintah kerja saku dan surat yang diterimanya SOF.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Semarapura dari Mahkamah Agung; Rencana kerja bukanlah sesuai dengan kebutuhan dan renungan yang dijadwalkan;
  - b. Meski banyak dibuatkan kantor-kantor perkantoran seperti printer, laptop, PC, maupun scanner untuk mendukung lancarnya kgiatan perkantoran.

### **1.2.8 Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Samarinda untuk melaksanakan perbaikan diri pada tahapan ini:

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- a. Adanya pertimbangan waktu sidang antara perkara Pemohonan Gugatan dan Pidana;
- b. Adanya pembagian Model Hadir yang tidak dituntaskan oleh Kelas Pengadilan;
- c. Adanya Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Samarinda yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses perkara.

#### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- a. Adanya fungsi berbasis teknologi informasi sebagai mitra dalam pengelolaan kinerja organisasi;
- b. Adanya sosialisasi, pembinaan teknis pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Samarinda;
- c. Adanya Tambahan Sumber Daya manusia baik melalui jalinan mitra dengan Pengadilan Negeri lain dan Tambahan CPNS.

#### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- a. Adanya Hakim Pengawas Bakti yang pada masing-masing kepartisipasian dan sub bagian;
- b. Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepartisipasian dan sub bagian pada Pengadilan Negeri Samarinda;
- c. Sudah adanya survey untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- a. Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara baik oleh Pengadilan Tinggi Bait maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - a. Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Tinggi Riau, Raden Prawiran Umar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta antara Pengadilan Negeri ini - Riau.
  - b. Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Samarinda yang mendukung dalam penyelesaian perkara.
  - c. Adanya sistem MIS (Monitoring Implementasi SIPP), yang dibuat oleh sebagian pengadilan apabila ada data yang belum dimasukkan ke system SIPP.
5. Aspek Sosial dan Perekonomian
  - a. Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Samarinda berupa internet, website resmi dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS);
  - b. Sudah tersedianya Vaja PTSP (Telepon Terpadu Satu Pintu) untuk memudahkan pelaporan bagi pencari kerja di Pengadilan Negeri Samarinda;
  - c. Sudah Tersedianya fasilitas bagi pengunjung disabilitas berupa akses ribut, kursi Roda dan Tandil bagi difabel;
  - d. Sudah tersedianya informasi tentang Tali Tali Berpakaian bagi Pengunjung : Pakaian Koodilan dan Tali Tali yang mudah, Ringan Sisir,
  - e. Sudah hadirkan tali yang digunakan sebagai sinyal untuk menyalurkan program akreditasi Pengadilan;

- i. Sistem Inovasianya Sangat e-Court untuk membantu pengguna Pengadilan mendeklar perkara melalui e-Court;
- ii. Adanya tambahan fasilitas berupa Server, PC untuk PTSP sangat mempermudah keterwacan perkembang pengadilan.

#### 1.2.4 Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah beberapa - tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Semarapura dan harus dipikirkan agar tetapi untuk bisa dihindari atau minimal penyelesaian yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- a. Belum terwujudnya suatu analis penggunaan kepuasan pengguna jasa pengadilan;
- b. Pengaruh meningkat SAPP yang selama ini belum berada di-S besar merupakan tantangan yang sangat nyata yang harus dihindari untuk tetap menjaga posisi Pengadilan Negeri Semarapura;
- c. Puklakuanan Proses Peradilan yang berkesan tetap.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Peralatan di Pengadilan Negeri Semarapura belum seluruhnya menggunakan versi dan tipe Pengadilan Negeri Semarapura ;
- b. Sistem-pemeliharaan Pengadilan Negeri Semarapura kurang mengalami teknologi informasi / aplikasi komputer, sehingga banyak risiko dalam hal Pengadilan Negeri Semarapura yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer sehingga mengakibatkannya terdampaknya sistem-jaringan dalam penerapan

### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- a. Balon administrasi kewajiban insasi & punishment untuk mengontrol kinerja para pegawai.

### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- a. Jumlah pegawai yang ada saat ini terbatas, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri Semarapura kurang maksimal.

### **5. Aspek Sosial dan Praktis**

- a. Anggaran yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Semarapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

## BAB II

### VISI MISI, TUJUAN

#### 2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Semarapura Tahun 2020 – 2021 merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan tindakan dan tatacara yang terstruktur dan terprogram secara sistematis terkait penilaian, peningkatan, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kehakiman dan peranannya berurusan dengan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Salanjutnya untuk memperbaiki aman dan sehat dan akan serta sebagai pedoman dan baku ilmu kinerja Pengadilan Semarapura disusun dengan arah kebijakan dan program Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Selain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembahasan Peradilan Mahkamah Agung 2013-2025, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Sekira gars besar, Mahkamah Agung mendukung pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan arahan kehakiman dan visi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pertumbuhan dan berkembang untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam mendekati manusia yang selalu berubah.

Ma'adalah suatu gambaran yang mencantumkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk memajukan tumpuan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Semarapura.

Berasa dengan tujuan perbaikan bahwa hukum yang berleng dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka memajukan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarapura Yang Agung maka Pengadilan Negeri Semarapura membutuhkan sasaran strategis yang merupakan perpustakaan dari sasaran strategis Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akurasi;
- 2) Peningkatan citra dan pengembangan profesionalisme;
- 3) Meningkatnya kinerja peradilan bagi masyarakat tidak diragukan;
- 4) Meningkatnya kinerja lembaga publik pengadilan

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai hasil maksimal dalam jangka waktu tertentu dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada penyelarasan visi dan misi Pengadilan Negeri Semarapura.

Aspek tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarapura adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian keadilan merasa kebutuhan dan kipasasional terpenuhi
2. Sistem pelayanan keadilan dapat menjaga badan peradilan

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai sejauh nyata dalam kurun-waktu yang lebih spesifik berukur, dalam periode tahunan, semesteran, bimonthan atau bulanan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarapura adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya sikap profesional bagi pegawai kiran dan terapungkan
4. Meningkatnya kapabilitas terhadap pelaksana pengadilan

Batasan strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utm yang ditetapkan sebagai ukur untuk melihat capaian keberhasilan Pengadilan Negeri Samarinda untuk periode Kinerja Manajemen Anggaran sebagai berikut:

No	Batasan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses	Persentase Sisa	
	Pengadilan yang Adil	Perkara yang	100
	Transparan dan	Dilegalikan	100
	Akuntabel	Pendana	
		Pidana	
		Persentase Perkara	
		yang Dilegalikan	
		Taksi & Wykini	
		- Pendana	95
		Pidana	95
		Persentase Perkara	
		Sisa Paksa	60
		- Pendana	50
		Pidana	50
		Persentase Perkara	

	yang Tidak Mengajukan Usaha Hukum	96	
	Banting	96	
	Kasasi	96	
	PK	96	
	Dewan Perwakilan	50	
	Pidana Anak yang Dihukumkan dengan Diversi	50	
	Index Republik Penegak Keadilan	60	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pemohonan Perkara	<p>Persentase Sertifikat Pulutan Perkara</p> <p>Pendek yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>Persentase Sertifikat Pulutan Perkara</p> <p>Pidana yang dikenakan kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>Persentase Perkara yang Dihukumkan Melalui Mediator</p>	<p>96</p> <p>96</p> <p>96</p> <p>96</p> <p>7</p>
	Perkara yang Diminta Banting Kasasi, atau PK yang Diajukan Secara	20	

	<b>Lengkap dan Tepat Waktu</b>	<b>Persentase Pelajar</b>	<b>0</b>
	<b>Persentase Pelajar yang Menyelesaikan Pertemuan Masyarakat yang Dapat Diikuti Secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejaklah Peluncuran</b>		
80	<b>Meningkatnya Akurasi Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran</b>	<b>Persentase Perkara Proses yang Dimulai</b>	<b>0</b>
		<b>Persentase Perkara yang Dimulai di Luar Gedung Pengadilan</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Perserikatan Golongan Terentu yang Memperoleh Keputusan Hukum</b>	<b>0</b>
	<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pihak-pihak Pengadilan</b>	<b>Persentase Pelajar</b>	<b>25</b>
		<b>Persentase Pelajar yang Diketahui (Diketahui)</b>	

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi misi dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – R.H. Ma'ruf Amin. Dalam lini islam ke depan ketertiban pembangunan dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkarakter dan Berdikari Gobong Royong", dikemas dalam 8 misi yang dikenal sebagai Prioritas Kecua, yaitu:

1. Pengembangan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkualitas;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat;
5. Kinerja Bisaya yang Mengoptimalkan Keberadaan Rakyat;
6. Perbaikan Sistem Hukum yang Efektif, Efisien, Bergantung, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Rakyat Rakyat dan Memberikan Rasa Aman pada Sektor Pertanian;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Beraudi, Transparan dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut diungkapkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Mempertumbuhkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengintegri Kewerjangan dan Menjamin Pemenuhan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revitali Muda dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Mempersiapkan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Mengelola Ketersediaan Bencana, dan Perubahan iklim;
7. Mengoptimalkan Sistematis Perekonomian dan Transformatif Pelayanan Publik.

Analisis kajian dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 diliyapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintahan arah kebijakan ini dimaksudkan untuk melaksanakan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagaimana ini dimaksudkan Mahkamah Agung tercatat dengan beroperasional penyelatan perkara, penyelatan perkara sertifikasi sertifikat, murah dan biaya ringan, penertiban hukum, retributif, jasanya dan sistem peradilan adil dan terpadu sebagai berikut:

- Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang posisi yang sangat penting dalam memenuhi keperluan hukum di setiap negara yang merupakan keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari adil atau tidaknya keadilan hukum, kewajiban dan kepuasan hukum merupakan tugas utama Mahkamah Agung.

- Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Untuk rangka mencapai tujuan atas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara sederhana dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai maksimal masing-masing Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam kondisi wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (lima puluh) hari, jumlah perkara yang diajukan tidak lebih dari dua puluh lima persen jumlah perkara yang diajukan pada tahun pelajaran umum lainnya 2015-2019.

## **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menganggarkan biaya perkara kiperlukan di pengadilan. Pada Tahun 2010-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 8.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah berhasil menyelesaikan 91.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberikan layanan kepada Pos Bantuan Hukum bagi para pelaku keadilan berdimensi bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan melalui program ini merupakan capaian memperbaiki layanan hukum dengan memberikan informasi kriminasi dan sanksi hukum serta pemotongan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

## **Rewiralisasi Jaminan**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki sebuah era, salah satu bentuk perbaikan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencabutan keadilan kepada perlakuan maupun pemulihannya kepada pelaku perbuatan jahat yakni melalui jaminan jasa yang menguntungkan perkara pidana anak dimana monopolisasi anak olehku kejadian sebagai korban. Sistem ini dinamai Riwiralisasi.

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Perekayasaan Dikinis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hukum wajib menyelesaikan perselisihan ABH dengan sistem Diknis yang mempermudah penerapan hukum yang masih baru dalam sistem dan pembentukan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERVA ini memenuhi tiga tujuan pokoknya yaitu yang menjelaskan pengaruh hukum dalam penyelesaian pidana anak mendapat bantuan dan request yang membutuhkan hukum sejauh Maksim Sistem Peradilan Pidana Anak.

Gesunggunya, cipta dapat juga digarapkan sebagai sumber sistem sifat-sifat berlaku mengenai proses peradilan prak-praktik yang berikan artis mencabel perwakilan yang memenuhi standar keadilan terhadap. Tujuan dan mekanisme ini menyuarakan mungkin menupukan wujud nyata dalam memperbaiki hukum yang baik dalam menyuarakan kejaksuannya. Dengan demikian, ini dari keadilan restoratif adalah penyeimbangan, penyeimbangan moral, perbaikan dan pertumbuhan makropraktik, dianggap bisa memfasilitasi tanggungjawab dan membuat sambutan yang semuanya itu merupakan perkembangan bagi proses peradilan dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh otoritasnya ringan bergerak bersama-sama untuk memberikan saran dan prasaranah untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nasional. Tidak ada alasan lain, sebab jika harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SCDM, sarana dan prasaranah untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak tentunya Facilitator, Hukum Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai bantuan terakhir dalam proses penyeimbangan antara hukum dan Pengadilan.

#### • Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPT) yang dikemukakan Mahkamah Agung dimuali dengan perikiran data perkara pidana antara Kepolisian dengan Lemaga Pemerintahan, perikiran data tersebut meliputi pembentukan sifat-sifat pemohonan kasasi dan sengketa perparangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pembentahan tawaran dilakukan melalui teknik, namun dengan deepakalnya sistem peradilan pidana terpadu maka pembentahan dapat dilakukan melalui aplikasi perikiran data.

Sistim Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2015 telah berkenanng dengan di segerakannya Nota Kebersamaan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar satuan penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Komisi Yudikatif Polri/Kemendagri; Polri; Kemendagri; Dinas

Pembangunan Daerah Terintegrasi dan Transmigrasi; Lomba Sintesi Negara (Lemsonagi); dan Dosen Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan aplikasi WINTRA (Manajemen Integrasi Informasi dan Perilaku dan Bina).

Gesekan dengan arah pembangunan bidang hukum yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut dalam rangka mencapai visi Pemerintahan Indonesia Yang Agung maka Mahkamah Agung mendeklarasikan konsep strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pantas, transparan dan akuntabilitas.
2. Penggalan efektivitas penyelesaian peradilan perkara.
3. Meningkatnya kinerja penyelesaian perkara di tingkat pengiriman.
4. Meningkatnya kepuasan teknologi informasi pengiriman.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki tindak lanjut antara lain:

1. Pengelolaan peradilan perkara tepat waktu
2. Pemotongan perkara ungas;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penyelesaian akses peradilan (proses sidang awal), dan penyelesaian
5. Penyelesaian akses peradilan perkara penuntutan kriminal
6. Penyempurnaan pelaksanaan sistem kamar
7. Peningkatan rasio kesuksesan perkara putus dengan hasil benar restoratif.
8. Hak uji materi
9. Penggunaan sertifikat elektronik
10. Kebidaran Jalan c Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pekerjaan pembinaan bagi operasi tanaga teknis di lingkungan PA dan

13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mennambah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pengetahuan pengadilan dengan operasi peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kerjakan sebagai berikut:

#### 3.3.1 Pengurusan penyelatan perkara dapat waktu

Menkumham Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelatan perkara baik pada tingkat Kamar dan Pengadilan. Kembali mengenai penyelatan perkara pada Pengadilan Tingkat Peradilan dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelatan perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Menkumham Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Peradilan dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ditentukan bahwa penyelatan perkara pada tingkat peradilan pertama harus selama jangka waktu 5 bulan, sedangkan penyelatan perkara pada pengadilan tingkat banding paling lama selama jangka waktu 5 bulan, tetapi jika terwujud sudah termasuk penyelesaian minutas berkas perkara.

Dalam rangka optimisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara tidaklah lengkap waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melengkapi keperluan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Peradilan diturunkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melalui tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melengkapi keperluan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diturunkan kepada Ketua Menkumham Agung. Sementara

reguler penyelesaian perkara untuk tingkat Keaser dan Peninjauan Kembali Iadiung dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214-MKAS-XII/2014 tentang Jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penyelesaian perkara keaser dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus dilaksanakan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penentuan perkara perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berlaku dengan efektif dan efisien maka harus dilakukan dengan menggunakan standar operasional prosedur peninjauan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan menuntut kepatuhan pengetahuan dan implementasi angka waktu penanganan perkara untuk disajikan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.

Dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya seharusnya dilakukan evaluasi secara rutin melalui laporan sekretariatnya apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dituruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Adapun untuk jangka waktunya perkara tingkat banding selesai melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara reguler penyelesaian perkara untuk tingkat Keaser dan Peninjauan Kembali Iadiung dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214-MKAS-XII/2014 tentang Jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penyelesaian perkara keaser dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus dilaksanakan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penentuan perkara

periksa hingga pengalihan kembali perkara ke pengadilan perugru agar suatu keputusan tersebut tidak berjalan dengan akhir dan Olsen maka harus dilakukan dengan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk meminimalisir informasi perkara dan pelaksanaan monitoring keputusan pengalihan dana dan informasi jenjang washi perencanaan perkara akan diaportasi kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya penerapan amanahnya ini Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya segera laksanakan evaluasi secara rutin melalui berbagai rancangan.

Dilengkapi regulasi penyelesaian perkara Mahkamah Agung membuat halaman untuk conciliation perkara perdama yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diakseskan melalui sistem claim court sebagai amanah tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Conciliation Sistematis atau disebut sistem claim court yang dalam perkara dengan proses penyelesaian cepat.

Sistem claim court ini dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan sebagaimana ASEAN 2010 yang diprediksi akan banyak memiliki sangkutan perkara-perkara negosialisasi skala kecil yang bermula ke pengadilan. Dengan sistem claim court akan dapat mempermudah jasanya penyelesaian perkara sesuai atas peredilan sedangkan cepat, biaya ringan.

Bahwa dalam implementasi rancangan ini akan mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan dengan adanya conciliation perkara melalui sistem claim court maka ketuhanan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa secara terselesaikan dan mencapai tujuan dimulainya modern dan membangun rumah tangga terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya conciliation perkara melalui sistem claim court perkara

pendana kool yang dia gugat maksimal Rp200 juta tidak perlu dituntut hukumnya atau bukti buktinya pun dalam pengadilan tingkat pertama setiap pengadilan tingkat tersebut proses penuntutannya adalah sama dengan tidak berfungsi. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari seolah diperlukan.

Selain itu, ada jenis perkara yang tidak bisa diadukan dalam bentuk claim court yaitu perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara kewajiban hukuk atau tuntutan. Sedangkan mengenai dismissed process, dimana dalam sidang pendakwaan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut memenuhi kriteria aduan atau tidak. Asalkan tidak berpendapat perkara bukanlah gugatan keberadaan, maka dilanjutkan penyelesaian perkara tidak berlanjut.

Terkait pungutan sanksi empat dalam tawar, para pihak dapat mengajukan keberatan pada tuntutan hukuh bagi selisih pungutan diturunkan atau untuk pembentahan pungutan. Keberatan ini diputus majelis hakim setiap putusan akhir keberatan tidak bersifat operasional hukum namun keberatan akan pihak pihak yang mengajukan tuntutan. Melihatnya Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselaksikan melalui sanksi tuntutan tidak diatas kriteria ketertular selaras maksimal gugatan sebesar 200.000.000 rupiah diturunkan menjadi 50.000.000. Melihatnya Agung telah mengakomodir tuntutan dan memperbaiki tersebut dengan memperbaiki kelempaan kerja untuk membuat hakikat tuntutan seolah-olah tidak ada tantangan dari diketahui pertama-tama selaras nilai gugatan.

### **3.1.2 Pembatasan Perkara Kasasi**

Kasasi merupakan salah satu sache hukum bisnis yang dapat diminta oleh salah satu atau sebagian pihak yang berencana terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila mereka tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Pembatasan Kasasi dimaksudkan untuk membatasi putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila ada penuntutan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung maka hasil putusan tersebut dianggap telah diterima oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penafsiran hukumnya.

Pembatasan kasasi hanya meliputi suatu putusan hukum yang mengena hukum jadi tidak dilakukan pemerkosaan ulang tetapi pada duduk pertamanya sehingga pemerkosaan itu bukan kasus tidak berwibawa yang juga sebagai pemerkosaan tidak ketiga.

Tingginya jumlah perserikatan ke Mahkamah Agung 20% perkara masuk di tingkat banding malah tidak dikenai hukum ke Mahkamah Agung dan 80% bersifat umum sehingga cukup bagi Mahkamah Agung untuk melakukan penilaian kembali tentang hukum dan mengarahkan keputusan putusan, hal ini disebabkan oleh kelakuan para pihak yang membuat hukum kasasi dan sebagian besar mereka yang membuat hukum kasasi dengan kebutuhan mengakibatkan peranginan perkara belum sesuai dengan kondisional berlakunya.

Makamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi dengan penugasan kawalas peluncuran perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, melalui meningkatkan sumber daya aparatur di lingkungan Makamah Agung dan bantuan peradilan disesuaikannya dengan mengoptimalkan proses Pusai.

**Peningkatan dan Pengembangan Hukum serta Peradilan**  
Pemkab Makamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan model pelatihan dalam jarak dekat bagi bawahan guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pendidikan dan pelatihan sivitas akademika diantaranya teknis peradilan, unsur pengajar di antaranya orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan sebagi ahensi yang berkaitan pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan peradilan secara periodik melalui pimpinan pengadilan maupun mesyajid. Selain itu peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna pemanfaatan teknologi informasi dan peralihan Makamah Agung juga menerapkan strategi dimulang teknis tersebut yang dilengkapi pada pengadilan tingkat banding dengan dilakukan oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat.

Saat ini sumber aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat pamanfaatan teknologi informasi dan pelatihan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diterapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pencairan. Dilihat melalui upaya hukum banding ini pun besar.

### **3.1.3 Proses Berperkara Yang Sederhana, Cepat Dan Efisien Rangani**

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berkesimpulan cepat salah satunya dalam prinsip dalam sistem hukum ini yakni. Namun meskipun berdasarkan penulisan hukum telah ditentukan untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung yang lebih lama tidak bisa terwujud. Tetapi jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, maka diperlukan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung menuntut selain teknis birokrasi mengajukan penyelesaian perkara begitu ambrol. Maka dari itu, perlu disesuaikan terlebih dahulu mesanya peradilan perkara dan penyelesaian perkara akan seluruh konsep yang banyak dilatarbelakangi untuk mendukung tumpukan perkara tersebut. Penulisan ini juga memuatkan beberapa perkara perkara yang perlu dibahas, antara lain:

- a. Perkara sederhana (perkara sifatnya ringan)
- b. Perkara oldana (perkara pleme dengan sifatnya perkara dituntut penyelesaian dalam 1 atau 2 lembar surat dan termasuk juga denda)
- c. Hukum perdataan (perkara pemerintah)
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan diluruh pembatasan perkara maka tumpukan perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan dilakukan, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek dan tumpukan perkara akhirnya menjadi lebih murah. Jika semua itu bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan efisien akan diimplementasikan.

Rapor yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat ketertinggiannya mediasi yang menggunakan teknologi informasi dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak

lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan Padi tahun 2018. Mankamah Agung menambahkan sejarah dengan mereksa aplikasi e-Court yang mengalir mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, penyelesaian administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penentuan salinan suratan dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik online saat mengajukan permohonan kepada perkara perdata, perdamai agama atau usaha negara yang berlaku di masing-masing Instansi penyeleksi.

Dengan aplikasi e-Court ini dapat memperbaiki proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi para rakyat kecilnya, sehingga ini untuk mendukung perkara setiap peradilan/pengadilan atau checklist aduankit harus selalu di pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendukung perkara gunakan akun e-Nikahnik dan kartu ATM namun (jika yang) sehingga memudahkan cepat dan baya ringan. Dengan aplikasi e-Court pihaknya akan mudah melaksanakan tugas kerja turut dan dengan sistem e-payment yang pembayaran dibujukan ke akun nyawa pengguna pada bank melalui sistem pembayaran e-money yang tersedia.

Tak lupa ia, peninggian elektronik (sebutannya) sangat tinggi dan tanpa diketahui baya, sebab, sistem memungkinkan para pihak yang bersangkutan bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk menaddakan kesulitan prosedur dilakukan dalam hal ini pihak yang berempati sangat di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa dimulai apabila para pihak menyelanjutkan dilakukan persamaan nikah untuk mengeliminasi kewenangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengajuan aplikasi ini. Kini penyelesaian perkara perdata seharusnya tidak ini untuk dimulai pada 80% pengajuan.

Bantuan hukum turut mewujudkan perekonomian yang seimbang, cepat dan baya ringan. Menteri Agung Siti mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan lima aplikasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa perlu lagi jejak dalam pengadilan.

Aplikasi e-Filegas ini dapat diakses melalui sistem elektronik. Idak hanya dilakukan pada tahapan administrasi perkara saja, namun dalam praktik penyelesaian. Sistem elektronik tidak hanya diterapkan dalam pondoktan perkosa, pembuatan praperadilan pengajuan persidangan, tetapi diterapkan juga dalam pertukaran dokumen jawab/tawab, pembuktian dari saksi-saksi dalam perkosa elektronik. Aplikasi e-Filegas selain mempermudah dilakukannya aplikasi sistem elektronik kehadiran e-Filegas juga memberikan bantuan perekonomian elektronik di Indonesia.

#### 3.1.4 Pengurangan Akses Peradilan

Tersat dengan pengurangan akses pada pengadilan, hal ini dilakukan agar memungkinkan bantuan hukum perkosa untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan sedang memberikan akses dalam akhir tuntutan hukum keadilan.

Implementasi komodahan akses bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan dibersertakan oleh pengadilan tingkat perdamai melalui kegiatan pembatasan biaya perkosa, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sehingga terjalin dua pasangan bantuan hukum. Pembatasan biaya perkosa kepada orang yang tidak mampu dengan memungkinkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dilakukan tidaknya para pihak untuk berperilaku secara sumbang-sumbang karena melalui puluhan kali pengadilan maka ketika rangka implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengadukan perkosa cukup melampirkan Surat

## Keterkaitan Idak Memuasakan, Karu Keluarga Niskin atau Surch Kewajiban Tidak memenuhi Kepatuhan Hukum di Kegiatan Comit

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dipersentuhkan bagi masyarakat yang memerlukan keadilan akhir datang ke gedung pengadilan diketahui jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kewajiban

Pelaksanaan sidang berada antara Pengadilan, Komunitas Masyarakat dan Dinas Kependidikan dan Olahraga (Dikpora) dipersentuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menghadiri Akta Kebijakan diketahui adanya masalah pada pemilihan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengawal untuk mengawalinya

Pas layanan bantuan hukum merupakan salah layanan yang dibekali oleh pemerintah untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mencapaiadik hukum. Layanan bantuan hukum ini ditujukan untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak familiar akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat mencari bantuan untuk memperbaiki keputusan hukum yang bersebalian. Layanan bantuan hukum di pengadilan disertai pada bukti dan Birojati bahwa seluruh komunitas berkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak berwajib. Birojati yang membuktikan perihal perkara berperkara berhadapan hukum dicakup sidang pengadilan, bantuan hukum Birojati menjadi ranah kewajiban Kementerian Hukum dan HAM.

### **3.1.3 Pengujian akademis pemohonan perkara permasalahan identitas hukum**

Idealis hukum kompalien hasil bagi seluruh warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka unsur hukum hukum ini merupakan hak dan kewajiban hukum bagi warga negara. Salah satu kebutuhan hukum adalah adanya ketertiban hukum seluruh anak bangsa ketika dilaksanakan aktivitasnya baik dalam lingkungan negara maupun di luar negara. Hukum berlaku pada anak tersebut.

Rugi anak yang mengalami akhir kehidupan mereka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akhir kehidupan selamat selama akhir hidup orangtuanya. Untuk memudahkan masyarakat mempunyai akhir nikah maka harus dilakukan persiapan antara lain persiapan akhir nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan persiapan dan mempersiapkan dirinya sesuai hukum dan persiapan pernikahan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dilakukan akhir kehidupan karena belum ada persiapan untuk membuat akhir kehidupan manusia melampirkan buku nikah. Kejadian kejadian hukum diskusikan dengan melakukan sidang tembusu yang dilakukan oleh 3 Instansi yaitu Pengadilan Kependidikan Agama dan Dinas Kependidikan Catatan Spt.

Masyarakat yang tidak mempunyai akhir dan batas mempunyai anak ingin dikeluarkan secara hukum, maka dengan segera segera dilakukan persiapan yang matangnya Kependidikan Agama. Pengadilan Agama dan Dinas Kependidikan Catatan Spt dapat menyelesaikan buku nikah sedangkan yang menyampaikan hasil kerjanya. Hasilnya berwacilah dan mobil yang belum mudah hingga yang paling tua. Dan juga menyebutkan bahwa dia tidak merasa ada yang sudah nikah atau akhir

berharap-harap, bankir ratu-ratu sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menarik alih administrasi anak dan administrasi anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sejogt libatkan nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kapasitas bertemu bantuan dan menjalankan tugas administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sifat-sifat nikah, karena kalau tidak nikah itu sejak pindah datang pengurusan dan mencari identitas nikah pun tetaplah perlu membuat surat pernyataan kebutuhan. Diharapkan menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberi masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumentasi kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menarik alih administrasi anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai kemaslahatan hukum berdasarkan perkawinan manusia sejati.

### 3.1.6 Penyempurnaan Sistem Kamar

Berikut dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepekerjahan dan keahlian dalam mengadili perkara;
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara;
- Mengurangi draperi dan putusan;
- Memudahkan pengawasan putusan;

Pelaksanaan sistem sanksi pada Mahkamah Agung tidak dicasari pada pangsapuran hukuman pidana, namun disesuaikan dengan tindak pidana dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Adil
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

### 3.1.7 Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih memilih berikan jalinan ikutserta keadilan dalam tindak pidana keadaan bagi manggarai. Keadilan restoratif menekankan sebuah pendekatan untuk membusuk perincangan dan pembiayaan menjalani sosial dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu hanya dipegang oleh diri sendiri. Pengembangan keadilan dalam keriduan otonomiyarakat memiliki arti penting dalam adanya aktivitas masyarakat perwakilan bersama yang luas dan demokratis. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pramukaan kewajiban bagi keadilan dan perlakuan tidak pidana. Pengaruh ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem penyelesaian pidana, sehingga pengaruhnya akan menjadi proses penyelesaian yang sistematis dan tidak pidana yang mempertahankan pada pemulihkan atau kesiapan kembali dan atau mengembalikan sebagai akibat pertubuhan peraku. Dalam proses penyelesaian ini masyarakat kerabat dan publik seharusnya berfungsi dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif disampaikan oleh perkara sindikat pidana anak yang melaksanakan distur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Penyelesaian Pidana, sejauh dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk menciptakan persamaan hakikat antara anak dan orangtua.

menyakusikan perkara yang di luar jangkauan pengadilan, menghindarkan anak dan perempuan kemerdekaan dan自由 (bebas) dan kepuasan (kepuasan).

Dalam proses peradilan pidana konvensional dikatakan bahwa ada dua sifat yang bagi korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih besar. Restorasi meliputi pemulihannya, kembalinya hakikat korban dan pelaku. Pemulihannya buktinya bisa didasarkan atas kesopanan dalam hidup korban dan pelaku. Pihak korban dapat memperbaiki monolog korupsi yang diberitanya dan sebaliknya pihak korupsi berusaha untuk membenarinya. Melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian kerja sosial, maupun konseling-konseling lainnya. Ketika proses pemulihannya konvensional tidak memberikan ruang kepada pelaku yang terlibat dalam hal ini korban dan pihak lain untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari sistem restorasi adalah mendorong terjadinya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Memberi kewenangan korban, dimana pelaku dibebangi agar memperbaiki pemulihannya. Kedua restorasi memerlukan berpengetahuan, kebutuhan materiil, emosional dan sosial bagi korban. Kebutuhanan kedua restorasi, diukur oleh sebesar apa kebijakan yang telah diperlukan pelaku bukan cukup dengan sifat-sifat pidana yang dijelaskan hukum. Intinya, setiap masing-masing pelaku dibentuk oleh proses pelaku dan dan penjara. Munculnya sebuah de restorative justice sebagai istilah atas penegakan sistem penegakan pidana dengan penerapan yang sangatlah tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyababnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dituntut dalam penyelesaian konflik. Karena itu jika tidak menjalani korban, pelaku yang dipengaruhi juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Orang yang mengajukan claim dalam kasusnya ditampung sebagai gejolak yang menjadi bagian hukum dan bukan hanya sebuah perbuatan hukum sejauh Kekerasan dipandang sebagai hukuman yang menuntut orang atau institusi turut beri sanksi. Bantuan hukum pidana yang telah memperbaiki kejahatan sebagai masalah hukum. Negara pun juga yang beri tindak tindak hukum terhadap sebagian besar komunitas tidak bisa saja memberikan sanksi hukum dengan prinsip yang sama dengan hukum masyarakat yang diinformasi dan dilaksanakan negara. Pendekatan ini akan memberi pengaruh pada hasil hukum yang harus dilihat bangsa. Konsep perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif bahwa ada dua sisi dimana implementasikan di Indonesia bahan kerjasama dan kolaborasi di antara pihak-pihak yang berada dalam sistem hukum dan masyarakat yang dilaksanakan bersama-sama dengan perspektif SGM Mahtamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif ini dibentuk melalui mekanisme diversi, dimana esatus proses upaya mendekati sifat-sifat khusus untuk masing-masing dengan berbeda. Konsep ini sebaliknya tidak diterapkan kepada sifat-sifat perkara. Sedangkan perkara memiliki karakteristik pada sifat-sifatnya dan kebutuhannya juga memerlukan keuntungan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja dan juga menjadikan sistem hukum mampu melaksanakan tugas pembelaan pada para tersudara.

Dalam rangka untuk bisa pelaksanaan restorative justice, Mahtamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan jalinan pihak eksekutif dan legislatif seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari solusi kerjasama agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan optimal. Reformasi dan sanksi keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan khususnya lembaga Bina I KUHP sebagai unsur dalam menjalankan

hukum pidana, pengertian dasar restorative justice dalam hukum pidana material di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang. Di samping itu Mahkamah Agung juga memerlukan perubahan terpadu agar esensi penerapan hukum berkat dengan penyelesaian persamaan pidana dengan pandekatan restorative justice.

Reformulasikan dasar restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu penadilan pidana yang akhirnya mencapai tujuan kesiadilan yang berpimpinan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang ditonjolkan bahwa nilai-nilai dialog dan nilai sosiososial masyarakat Indonesia yang berdikikan semai adatwa, dan keserasihan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengetahuan terhadap beberapa hal. Salah satunya adalah pengetahuan bahwa hukum naturalistik hanya berfokus pada lidakan pidana dengan, tetapi juga dibutuhkan pada tindak pidana berdasarkan prinsip manusia.

Bahkan terhadap penerapan dasar keadilan restoratif, ideanya diketahui bahwa tindak pidana yang sangat membandingkan atau menugaskan masyarakat, perihalnya negara, penyalutan kecapatan pembunuhan seseorang tentu saja bukan penyelesaian persamaan pidana di luar proses sehingga dapat diwujudkan menjadi dasar hukum yang jauh lebih manusiawi dan seluruh umat. Hal-hal yang harus dicepatkan antara Mahkamah Agung, Komisi Yudikasi Hukum dan HAW, Kajati, dan Kepolisian dimana mereka pengawas adanya peluang memperbaiki diri dalam hal penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan atas keadilan restoratif dalam proses penyelesaian hukum pidana dapat dilaksanakan dalam bentuk dilaksanakan oleh Kepolisian dan juga Komisi Yudikasi pada tahap pra penuntutan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hadir berdasarkan kewenangannya dapat mendengarkan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi permasalahan maka hal tersebut diperlukan perimbangan dalam hubungannya terhadap tiga pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap persidangan pihak, saksi kecil dan terdakwa dapat diwajibkan dengan pengaturan penentapan saksi menilai program rehabilitasi disesuaikan dengan standar jasanya yang ditetapkan pekerja.

### 2.1.8. Hak Uji Materiil

Istilah Ahli Uji Materiil di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk meminta mesin mesin peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perundang-Undangan angket lembaga tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil) sebagaimana diubah pada Mahkamah Agung perwening mengul peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang lembaga Undang-Undang.

Pasal 37' A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas LU No. 14/1085 tentang Mahkamah Agung perwening pengujian peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang disajikan langsung atau semakin atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

a. Perintah Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Istilah Perintah Uji Materiil.

b. Perintah Uji Materiil adalah suatu perintah yang berisi keterangan terhadap perkunya suatu peraturan perundang-Undangan yang akhirnya bertentangan dengan suatu perintah perundang-Undangan angket lebih

dugaan yang diajukan ke Mahkamah Agung atau  
memohon peninjauan ulang.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 32/2009, pemohonan  
peninjauan ulang oleh ayat (1) hanya dapat diajukan  
oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh  
keberlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah  
undang-undang, yaitu:

- a. Peninjauan wajib majelis hakim;
- b. Keputusan majelis hakim adat sepanjang masih  
ada dan akhirnya mengantarkan majelis hakim  
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  
dilaksanakan mengandung; atau badan hukum publik  
atau badan hukum privil.

Pada Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut  
dengan Pemohon Kebenaran

- a. Pemohon Kebenaran adalah keturunan, masyarakat atau  
perdagangan;
- b. Terdiri dari klien Respon atau Pengadu Diketahui  
Negera yang mengeluarkan peraturan perUndang-  
Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 32/2009, pemohonan seluruh  
karakternya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Ustaz yang mengeluarkan peraturan yang diminta dibaca  
semua dan mengatakan dengan jelas bahwa:
  - 1) Materi dugaan ayat pertama, dari hasil bukti peraturan  
perUndang-Undangan di bawah Undang-Undangan  
dianggap berdengungan dan/atau melanggar  
perUndang-Undangan yang tidak tujug; dan/atau
  - 2) Penentuan peraturan perUndang-Undangan tidak  
memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Hal-hal yang diminta untuk dipuks

- 1) Pemohonan Keterangan dilakukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wajah tempat Pemohonan.
- 2) Pemohonan Keterangan dibuat rancangan sesuai keperluan dengan menyertakan surat perintah wajib ditandatangani oleh Pemohon atau wakilnya.

Selain permohonan membaikinya juga pemohonan berikut

- a. Pemohon Mahkamah Agung memerlukan hal-hal berikut agar bebas dari hukuman: dapat meminta langsung kepada Pemohon Keterangan atau Waliwakil yang sah;
- b. Pemohon Mahkamah Agung wajib mengindikasikan seluruh permohonan tersebut kepada pihak Terimohon segera terlepas dari ketengkapan berkasnya;
- c. Terimohon wajib mengindikasikan seluruh permohonan kepada Pemohon Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diberi tahu bahwa permohonan tersebut,

Sejalan dengan pasal 314 ayat (4-10) UU No. 5/2009:

- a. Pemohonan pengujian selalu mere dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Mahkamah Agung pada 14 (empat belas) hari kerja berikut tanggal esok tanggal ditentunya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertanyaan atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan dicabut ditentukan.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertanyaan berdasarkan aduan publikan dituntutkan permohonan dikabulkan.

- c. Sistem hukum peradilan diketahui sebagai sistem dimasuk pada ayat (6), aman peraturan teknis berlaku sejauh tidak melanggar ayat pasal, dan tidak berlebih dari peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang berkenaan dengan peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- d. Peraturan Menteri Agung yang mengakibatkan permasalahan sebagai tanda dikenal pasal ayat (7) ketika sistem dalam Negeri atau Bentuk Daerah setiap kota 20 (dua puluh) hari ke depan sejak pengesahan putusan disampaikan.

Pasal 214 Ayat (4-10) UU No. 9/2009

- e. Sistem hukum peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undangan tidak berkenaan dengan peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak akan berkenaan dalam pembentukannya, aman peraturan ini tidaklah permasalahan dilaksanakan.
- f. Ketemu dan mencapai hasil cara penugasan penyelesaian Undang-Undangan di bawah Undang-Undangan diatur dengan Peraturan Menteri Agung.

Ruang Ingkus Penugasan Penyelesaian HUKI meliputi penugasan formal dan informal. Peraturan hak Ali mewajib diakusasi dikaronekan.

- Peraturan perundang-Undangan yang digunakan berkenaan dengan permasalahan yang lebih tinggi
- Peraturan perundang-Undangan yang digunakan berkenaan dari pihak Asosiasi dan Perkumpulan Perundang-Undangan:
  - ✓ *Lex specialis derogat lex generale;*
  - ✓ Undang-Undang yang bersifat khusus mengantahkan Undang-Undang yang bersifat umum.
  - ✓ *Lex posterior derogat lex priori*

Undang-Undang yang berasal dari sumber hukum berbeda ada Undang-Undang yang baru yang masih belum benar

- ✓ Law Sutanor dengan legal Infotain
- Hukum yang hasil negosi cedulnya mengacu pada hukum peraturan yang diberikan oleh negara

Pembentahan yang dilakukan:

1. Pihak Pemohon tidak mengajukan dalam pengaduan pidil, pemohonan seseorang sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut dalam hal perihal keterangan ahli, susaya pada pihak menyampaikan kesaksian dan ketemu terhadap
2. Memohon setting terdakwa mengajukan jawaban dalam bukti
3. Dengan dugaan HUM yang dikabulkan harus diambilkan dalam berita negara, dan mengena penuntutan tersebut menelan daya sampai dengan batasnya jika ruah tanggung, untuk sejauh membantunya, kemudian biaya perkara HUM saat ini sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Kesiangan tingkat keputusan pejabat dalam menyelesaikan perkara HUM.

Berdasarkan dengan sampaikan tersebut Mankamah Agung akan melakukan kajian baik lahat dengan kapasitas hukum putus hukuk melalui tawur terkait dengan bisnis proses peradilan hukum ini sendiri.

### 3.1.9 Pengawalan lembaga eksklusif

Eksklusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena aduan yang telah berdasarkan tidak dapat mengetahui ada atau tidak aduan itu bisa dilaksanakan atau executif. Dalam

praktisnya, proses eksekusi sering kali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya aman putusan yang kurang tepat jadi dalam mengurangkan tuntutan permohonan yang harus dipenuhi, posisi ketua pengadilan sebagai pejabat eksekusi yang sering kali mengalami conflict of interest ketika ketua pengadilan juga seolah hakim, sebagian upaya-upaya untuk menghemat proses eksekusi dari pihak termudah eksekusi, biasanya merupakan pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi tuntutan di laporan, namun jika ketua hakim atau keamanan yang selama ini menjadi sumber dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan ketuntasan mereka.

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat kita petikkan bahwa problematisasi eksekusi dalam praktek perdamaian ini dengan faktor internal dan faktor sistematis cengang karena sebagaimana berikut.

#### \* Faktor Internal

1. Ketidakseimbangan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perceraian menyangkut kesadaran diri ini ditunjukkan pada sebagian besar ketua pengadilan juga seolah hakim. Adanya sikap tidak mungkin ketua yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan membatalkan pengetahuan yang surang baik dari pihak termudah eksekusi. Selain itu ketidakseimbangan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika pertama yang diketahui melihatkan pihak-pihak pemenuhan atau melihatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dipimpin oleh Panitia dan Juru Sju berdasarkan pelajaran

pengadilan. Seringkali pihak pelugas yang berjasa ke lembaga tidak begitu mempunyai intuisi mengindikasi status di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan penghadangan dan pihak terdakwa. Dalam praktiknya pelugas pengadilan seharusnya memiliki pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang harus memantaukan lembaga yang dilaksanakan proses eksekusi tersebut adalah penjara pengadilan. Penyadilan tidak memiliki penanam status yang memfasilitasi untuk melaksanakan eksekusi karena perjudi-perjudian yang dimulainya oleh Undang Undang untuk menjalankan eksekusi di lembaga tidak seharusnya berlajur untuk itu sehingga mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi. tentu saja kenyataannya eksekusi menjadi tugas yang harus diajukan oleh pelugas pengadilan yang seharusnya kini tidak lagi bertanggung jawab pelaksanaan eksekusi.

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 antara menyatakan sebagai berikut bahwa dalam ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan fungsional (negara), jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan pertama dan dua yang lain merupakan termasuk bagian kelompok jabatan fungsional namun kendali yang ada pada keduanya pengaruhnya belum mampu memberikan pengaruh kuat;

\* Faktor Eksternal:

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polis dan TNI, namun dalam beberapa

- kasus Justice League tersebut menjadi pokok dalam senjata yang memenuhi standar sehingga pengadilan kesulitan untuk menentukan jatuhnya kasus.
2. Kasatuan hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang besar bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun hasilnya setelah berlakunya upaya paksa yang tidak boleh dibandarkan pada kebutuhan seseorang jarak-tarik, namun kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting karena elektronik penyelesaikan hukum sekarang berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kesepakatan perluas perdamaian dapat berjalan dengan efisien pun ada kejatuhan hukum tentang spesifikasi meski relawan setia ini batwa proses eksekusi dilaksanakan di luarah kiprahnya. Selain pengabdian dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk komite hukum yang berfungsi untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perkara dengan membuat komite hukum di bawah Mahkamah Agung yang krusus berugas untuk melaksanakan eksekusi penuntutan tahanan.

### 3.1.10 Kebiduanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan solusi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, adiksi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Sosial Elektronik.

Aplikasi e-court ini mengintegrasikan teknologi sistem administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, perancangan para pihak, persetujuan witness publik, dan hasil halala administrasi, pembayaran biaya perkara yang selanjutnya dilakukan secara elektronik dalam bentuk menggunakan pemohon/pengacara perkara perdamaian, perdamaian, tala ujama, rujukan yang berlaku di makamg-makamg. Inilah yang paradise.

Dengan aplikasi e-court ini dapat mempercepat proses administrasi dan pelajaran peradilan bagi seseorang keadilan, sekaligus untuk mendekatkan perkara ke pengadilan dengan memudahkan pengacara atau dewan hakim advokat hukum datang ke persidangan. Selain itu, aplikasi e-Court untuk pengguna keadilan dapat mendekatkan perkara gugatan secara elektronik dan kartu atau punya jasitri; sehingga berbagai asas dapat dan bisa digunakan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara kini sangat mudah karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayarannya dilakukan melalui aplikasi ini pada bank online yakni pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, penerapan teknologi (e-administrasi) sangat ringkas dan tanpa dikorbankan biaya, sebab, sistem penerapan para pihak yang berperikara bisa dilakukan langsung ke akhiran comisi e elektronik termasuk menyelesaikan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggi di wilayah luar Negeri. Prosecutor ini hanya bisa dibentuk apabila para pihak menyatakan dilakukan pengolahan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal implementasi aplikasi ini. Kini semakin banyak perkara pencatatan online ini sudah dilengkapi pada SICI peradilan.

Selain dengan bantuan proses peradilan yang elektronik, seperti dalam biaya pengacara, klinikansah Agung kini

mengoptimalkan aplikasi Court In dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di persidangan.

Tahun 2019 merupakan momen perling dengan sejumlah perubahan pentingnya pengelolaan perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan implementasi sistem Aplikasi e-Litigasi yang membawa dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dimulai pada tahap administrasi perkara saja, namun dalam praktik persidangan. Sistem elektronik tidak hanya dibentukkan dalam perlakuan perkara pembayaran sanjari dan pajaknya para pihak, tetapi dilakukan juga dalam perlakuan elektronik antar-jurusan, pembuktian, dan penyampaian saksi dan saksi ahli melalui teknologi, keterbukaan e-Litigasi juga membuka lebar praktik peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tentunya dengan kaitannya dengan dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, adanya implementasi teknologi informasi hukum yang dapat mempermudah sistem peradilan elektronik. Secula halnya untuk para pihak sebagai Pengguna peradilan hingga mencakup juga pengguna lain yang memiliki hak akses selaku Pengguna Anggota, Biro Hukum Peradilan Negeri, Polri, Kejaksaan RI, Direktorat Pengungsian atau karyawanan yang dimiliki bahan hukum dan kasus mendari yang memerlukan saran strategi pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, optimisasi e-Litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat peradilan, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum pending, kasasi dan perbaikan kombal. Implementasi perbaikan yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat peradilan. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh oleh

merupakan bentuk kerahasiaan yang mengandung nilai-nilai, yaitu:

- a) Menghadirkan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Pada pilhan berparalel juga tidak perlu berkamata-kamata atau memungkinkan persidangan yang selama ini secara dilaksanakan seiring dengan proses persidangan juga menghadirkan ospat
- b) Sistem ini dapat mencerminkan kondisi geografi Indonesia yang sangat luas dan jauh dari berbagai kota-kota pusat.
- c) Jumlah layanan dikurangi manajemen seseorang. Layanan peradilan dari sinyal satelit dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya peranggitan, kebutuhan di persidangan untuk jauh menjauhi perihalnya maupun mendapatkan pembacaan putusan
- d) Sistem elektronik meningkatkan koperasiyon publik melalui teknologi makrolike. Sistem E-Hakim memfasilitasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kesalangan pengguna layanan ke perihalnya serta meningkatkan rasa berinteraksi sehingga meminimalisir kemungkinan perumpangan di dalam pelaksanaan hukum.

Makamah Agung mengelakkan bantuan kehadiran elekasi mereduksikan praktik peradilan Indonesia sebagi dengan praktik peradilan di negara-negara maju perbaikan sistem peradilan dengan menu wifigasi ini disediakan membebaskan proses dan menghadapkan Makamah Agung dan bantuan-bantuan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu untuk memastikan aplikasi ini akan diimplementasi pada 19 pengadilan peradilan, yang

berdiri dan 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 solusi e-Court ini akan dikembangkan dengan membangun sejumlah aplikasi atau e-Litigasi, pengembangan aplikasi e-Litigasi masih di pemenuhi untuk perkara perdama. Kehilangan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada pemrosesan perkara pidana setelah proses diskusi dan persetujuan rancangan hukum berjalan pada taham acara pidana sebelum aplikasi ini. Dengan memperbaiki perlakuan perdata yang diakukan melalui e-Court dan diterapkan pemrosesan perkara dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung pun mampu memberikan proses pendukung pelepasan perkangan elektronik. Dengan dikembangnya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, sehingga penyampaian pembelaan selain puluhan. Di samping itu Mahkamah Agung kalahukan akan menggunakan teknologi pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara bisaga dan Kepolisian agar dapat diselesaikan melalui halaman e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan pemrosesan perkara dapat dilakukan tanpa tumpang tindih dan hasilnya juga akan segera terwujud. Namun optimalkasai pelaksanaan e-Court pada pengadilan tetap memerlukan kerjasama disiplin pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masih belum mengetahui bahwa mereka tidak memahami akan teknologi informasi.

### 3.1.11 SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan sistem integrasi penegak hukum dalam kerangka koordinasi pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya yang dilaksanakan dalam jalinan kerja tatausaha yaitu agar Proses hukum yang dilaksanakan di berbagai negara, para penegak hukum telah mempunyai kesadaran untuk melaksanakan tindakan mereka elektronik dimana mitramya tersebut. Indonesia pun mengalami pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini tertulis dalam RUUHN 2013-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu tujuan prioritasnya.

SPPT Mankaman Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS). SPPT merupakan mekanisme hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nama kinerjanya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Menteri Kabinet Agung; Kementerian Dalam Perhukam; Polri; Kemenkominfotik; Kementerian Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaran Negara (Lembaran); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); yang tujuan pekerjaannya diungkap dengan aplikasi KINTRA (Kinerja Integritas Informasi dan Perekaman Data).

Salah satu SPPT sudah diterapkan pada 15 pengadilan dengan 5 komponen pertama dari masing Peradilan Majelis Hukum, Penuntutan Pemerintah Pengganti, Penelitian Hukum, Diklat dan Pelatihan dan Selain Pelatihan pada tahun 2020 dimana akan SPPT pada tingkatnya yakni pada

Adapun dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang berisi tentang tindak pidana korupsi. Penyelesaian Masalah Hukum, Penuntutan Penilera Pergantian, Penilaian Haris Syahriyadi, Penyelesaian Perseleksian (PCN.7-1) Penelitian Perbaikan Pendekatan Penilaian (PEN.7-11) Penyelesaian Perbaikan Perangkat Pidana 26 (PEN.7-20), Pelikan Putusan Pengadilan Selain Putusan penilaian, Akta Penilaian Ranting (AKR), Akta Penetapan Banding (ACB), Penilaian Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penilaian Perbaikan Penilaian Kelas Pengadilan Tinggi 1 (PEN.7-22), Penelitian Perbaikan Perangkat Penilaian Pidana 29 (PCN.7-23), Pelikan Putusan Banding, Selain Putusan Banding, Akta Penilaian Kasus (ACK), Akta Penetapan Kasus (ACK), Penilaian Penahanan Hakim Kasus (PEN.7-24), Penilaian Perbaikan Perdilinan Kasus (PEN.7-25), Penyelesaian Perbaikan Perangkat Penahanan Hakim Pidana 26 (PEN.7-26). Pelikan Putusan Kasus dan Selain Putusan Penyelesaian Kasus.

Pada tahun 2021 ditransaksikan perdanaan data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat sebanyak 11 perkara tindak pidana korupsi, tidak pidana atas dan tidak pidana narkotika. Pada perkara tindak pidana korupsi perkaser atau yang diperlakukan melalui 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tidak pidana narko, atau yang diperlakukan melalui Penyelesaian Divers, Pemberitahuan Masyarakat, Penelitian Pengembangan Penilaian dan Suatu Penilaian Assessment.

Guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia melalui perlakuan yang sama konsisten dan terintegrasi SPPT pada pengadilan. Perlakuan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal

spesialis tidak dilakukan seperti komitmen menciptakan hakim dan  
aparatur penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengadu SPPU untuk operasi penegak hukum  
dan di komunitas sangat penting. Diharapkan pada periode  
tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh  
pengadilan, sehingga diperlukan transparansi dalam  
penyelesaian perkara sehingga operasi penegak hukum  
cepat lepas dari pengadilan.

### 3.1.12 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur teknis di lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bermoral di dalam  
Badan Peradilan diambil untuk memfasilitasi meningkatkan  
dan memperbaik kewaspadaan serta kehati-hatian. Peningkatan  
kepuasan publik akan mendukung meningkatnya kualitas  
pelayanan peradilan dan penyelesaian hukum kepada  
masyarakat. Dengan demikian, dilakukan usaha  
meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat Badan  
Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan  
mengelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang  
komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan  
Jenis Peradilan dan tipe kasus yang ada di  
masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus difokus  
sebagaimana bagaimana ikut memfasilitasi dan mempermudah pelatihan dan  
pendidikan, dalam rangka mengoptimalkan kualitas SDM Badan  
Peradilan. Hal ini merupakan hal yang kompleks namun dalam  
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang  
komprehensif, kinerja kritis, akurasi, kelengkapan berbagai  
peran dalam peradilan yang berintegritas dan profesional.  
Bantuan daya manusia yang kompeten dengan kinerja  
akurasi, kelengkapan dan profesional sedangkan salah satu di  
dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Gak  
keronjanya telah menjadi tujuan Badan Peradilan untuk

menghasilkan ilmu dan teknologi pengadilan yang berkarakter sebagai kualitas profesional, inovatif, integratif. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria diatas, kebutuhan akan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hukum dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terintegrasi atau Quality and Responsible Judicial Training System (QTS)." Sistem ini akan berupaya terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu sebagai :

- a. Keterbukaan (Institutional);
- b. Sumber dan prasarananya yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkesinambutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penilaian dan pengembangannya.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang pertama kali dikenalkan oleh (Chairman Abdurrahman atau GDE) Mursyidi, pendidikan dan pelatihan yang dibentuk kepada (siswa) hukum dan seseorang peradilan merupakan ketujuh dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pencapaianan Sumber Daya Manusia diadang lekas, disimpulkan bahwa mengembangkan koddiklatan yang tersertifikasi dilakukan perangkatuan sumber daya melalui bantuan lekas dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai wewenang Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai dipersiapkan untuk dilaksanakan bantuan lekas dimulai mulai tahun 2020-2021. Kebutuhan akan anggaran untuk pengadaan perlengkapan pembelajaran hukis ini harus

## **titik diketahui mengenai faktor-faktor keterbatasan semua dan prasarana Diklat Mahkamah Agung**

Dengan melihat adanya keterbatasan semua dan prasarana Diklat Mahkamah Agung maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan kumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dengan edarwa bimbingan teknis tersebut yang dikemasakan oleh pengacara tidak banding. Hal ini dilakukan karena tentang kendal cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas dengan adanya lima bagian akhir kawasan ini akan memberikan kesempatan bagi bagi seluruh aparat Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengembangan khususnya didideng teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebut ini dididikasikan kepada Dijen masing-masing untuk berusaha meningkatkan kapasitas kumber daya aparaturumya masing-masing sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi peradilan yang ada pada masing-masing Dijen dan pengacara tingkat banding dalam memenuhi perbaikan tugas dan tangginya

Sistem bimbingan teknis dan diklat ditempuh sejauh ini disusulkan dengan perkembangan buku-buku yang berkembang di masyarakat dan perkembangannya dimulai. Diambilnya adalan diklat system peradilan pemerintah (SPPA), perwakilan sekuasa dibawa ke hadapan untuk pertama kali dengan penganggaran perkara terhadap usaha dewan, penganggaran lahan dan lahan. Lain halnya dengan susus karena itu diatur oleh dalam peraturan terendah. Pemahaman terhadap proses penganggaran perkara anak pertama mungkin masih ada sebagian kalangan yang merasa yang belum mengerti atau belum, sehingga sebagian banyak yang merasa bahwa pembelaan mereka yang lemah tidak bertemu dengan salah penafsiran

sehingga penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkaitan hukum mencapai kesepakatan pada akhirnya tidak ada anak yang menganggap anak tidak bisa dihukum paschal tidak sejauh itu, namun saja proses penanganannya dilakukan secara khusus.

Sistem penyalah pidana anak adalah kesatuan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum untuk tetap penyikiran sejauh dengan tetapi pemeliharaan setelah menjadi proses pidana yang berdasarkan perlindungan, kesejahteraan dan diskriminasi, keadilan bagi anak, penghargaan terhadap anak, kesejahteraan tetapi also turut menghindari anak, proporsional, perempasan sengsara dan pertimbangan adilnya upaya untuk menghindari konflik.

Dalam sistem penyalah pidana anak bahwa termasuk anak adalah anak yang berkaitan dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkaitan dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang dianggap melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami perubahan fizik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tidak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 16 (delapan belas tahun) yang dapat memerlukan klarifikasi guna kepastian bahwa hukum ini dianggap pengalaman penuntutan dan skandal pengadilan tentang status perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau didengar.

Dalam hal tidak pidana dilakukan oleh anak sebelum usia berumur 15 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan sebab anak melampaui batas umur 15 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang

anak. Sebagianya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau dilaga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing komisi penyeleksian, mengambil kesadaran untuk menyampaikan kepada orang tua/wali atau pengelolaannya dalam program pendidikan, peningkatan peran instansi pemasyarakatan akan berdampak penyelenggaraan keselamatan sosial yang menangani sibuk kekejaman anak (Permen 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, Permen 87 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Divro dan Penanganan Anak yang Balon Berumur 12 (sumber berasal tahu).

### **3.1.1.3 Peningkatan Hasil Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia Meltikmatik Agung Yang Berkualitas.**

Untuk peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SCM berdasarkan kompetensi, sehingga harus diperhatikan secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari penilaian kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litsbang harus di-prioritaskan, pengembangan fungsi dibutuhkan SUM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litsbang, pada dasarnya akan ditambah. Agar dapat terus masyukti perkembangan perkembangan hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan maka peningkatan kinerjanya dalam rangka menunjang fungsi dan peneliti merupakan hal yang

several point. Pustberg juga perlu merencanakan agar sistem ini turun dari pemerintah, untuk berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di luar Ujung. Tujuannya meningkatkan kinerja hasil pemerintahan dengan penyelesaian yang diharapkan.

Pelaksana tugas Ujung juga memerlukan dukungan sumber dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur teknik berkaitan dengan hukum peradilan, maupun buku yang relevan lainnya; serta peralatan perilaku-Undangan; perangkat penyelesaian perselisihan, serta berbagai informasi yang pastinya lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Pengembang MA ataupun Ujung. Karena yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Ujung perlu dilengkapi dengan ketersediaan untuk mengakses berbagai informasi peradilan yang dibutuhkan, serta teknologi penyimpanan (Storage) terhadap informasi yang telah diambilkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan penyelesaian yang telah diklasifikasikan. Kebutuhan SCM, sumber dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi agar pelaksana tugas Ujung dapat berjalan secara optimal.

Sosial dengan visi misi Badan Peradilan disertakan karena salah satu ketara Nasionalisme Indonesia yang Agung adalah kita harus peradilan sehat namun mengelola dan membuat SCM yang kompeten dengan teknologi canggih agar tidak belum dan kurangnya operasional yang berintegritas dan profesional.

Hilir ini adalah konsekuensi logis dari adanya perbedaan pembenaran kebijakan dan struktur, baik pada sisi teknis yuridikal maupun proses non-teknis yuridikal. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem komar dengan seluruh proses turunannya seharusnya pemberian pada

area teknis yudisial yang menyertakan ketersebaran SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pencukung) juga menyertakan kelemparan pelaksanaan tugas-tugas administratif, kewangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembinaan yang bersifat strategis menyeluruh, terstruktur, koheren dan berintegrasikan dalam satu sistem manajemen SDM.

Pada tahap awalnya, kinerja apabila rancangan maka harus dilakukan perumusan profil kompetensi jabatan pokok. Dalam proses perumusan profil kompetensi, akan dicalon catat kompetensi baik soft competency maupun hard competency, yang disesuaikan dengan tingkatan dan dimungkinkan dengan definisi kompetensi yang diberi serta indikator perlakuan. Profil kompetensi ini akan menjadi rancangan minima untuk jabatan pokok tersebut serta akan menjadi bahan dalam pengembangan drafan dan sistem penilaian seluruh pelar SUM sehingga esrajutnya akan dapat dikembangkan.

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pengembangan pengembangan berbasis kompetensi (Perkembangan yang dimaksud di sini termasuk relasi manusia dan protosol);
- c. Pemotivasi kerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pendeklarasi berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses pembinaan bisnis dan operasi peradilan bisa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu akan menggunakan kunci-kunci kinerja kritis/tujuan-tujuan pembinaan. Proses perilaku yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi,

penilaian rotasi-masa-promosi, penentuan kabinet dan pelepasan mampu penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja

Selanjutnya dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun mode komoditas khususnya obrolan kompetensi untuk mengetahui profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan penelitian di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini tentunya membutuhkan kriteria jasmanai, intelektual dan personalitasan karir yang lebih spesifik sesuai dengan posyataan jabatan. Terwali dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dimulai secara mandiri dan efektif.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi, karena pendekatannya sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengelolaan baik dalam hal pelaksanaan peningkatan jasmanai dan personalitasan pengelolaan SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini dimungkinkan efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus diketahui, tentu masih dukungan yang diperlukan untuk berjalaninya implemantasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Teradanya peraturan perundang-undangan yang mendukung keruangan pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran struktural Bagan Pengelolaan
- 3) Adanya pengelolaan unit kerja pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan penyelesaian SCM serta ketepatan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SCM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SCM

- 5) Mengajemn SIKL dengan menjalin kerja sama strategis dan koordinasi dengan miti dan sasaran organisasi
- 5) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi. Melalui kesiapan perubahan sistem, kaderuan dan prosedur mendorong keputusan berdasar nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

### **3.1.14 Peningkatan Pelaksanaan Pengembangan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.**

Bruil Pengembangan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai salah satunya berikut fungsi pengembangan dalam Mahkamah Agung adalah organisasi yang kredibel dan terbuka, yang dielegan dan dihormati oleh seorang jurnalis pengadilan karena kompetitif

dan integritas personilnya, serta peran dan kemandirian dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah pengutuhan organisasi pengadilan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diperlukannya sistem baru step sebagaimana dalam rangka pencapaian yang diambang oleh Mahkamah Agung melalui drastis. Sehingga itu, dengan menggunakan sumber daya manusia terbaik kinerja dan integritas Hukum dan aparatur Peradilan. Badan Pengawas (BPKP) dituntut untuk melakukan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya prima, memperbaiki kepercayaan publik terhadap bedah peradilan.

Sekedar disampaikan bahwa dalam pelaksanaan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya persoal Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, gerak komando dan kordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya ketidakjelasan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi

Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau kembali dan dikuarantai agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia untuk melindungi sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di seluruhnya di seluruh Indonesia. Pengawas organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Pengawas organisasi fungsi pengawasan
2. Penguatan SDAW pelaksana pengawasan
3. Pengembangan tata kelola pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Restrukturisasi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudikatif sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawas fungsi pengawasan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan harus diperlakukan dalam posisi dan kedudukan yang mempermudah pelaksanaan pengawasan internal yang independen. pelaksanaan fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seorang hakim, operator peradilan dan unit pengaduan yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di seluruhnya. Hasil dan praksisitas pengawasan hasil dilaksanakan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi unsur pengembangan kebijakan. Aspek pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SUM pengawasan menjadi konsekuensi utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Organisasi Pengawas bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga dilaksanakan oleh komunitas untuk mendukung(ut) semua lapangan pengaduan yang ada

dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ajang Lomba penyajian untuk mendukung kinerja dan prestasi. Aplikasi EINVAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan perbaikan sehingga pengaduan masyarakat bisa lewatkan pengaduan. Dengan sistem keruangan dalam melakukan pelayanan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi hingga pelayanan publik tersebut.

Terkait dengan halangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudikatif sebagai mitra dalam perekonomian bagi pengawasan akan diusulkan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya konsistensi hubungan kerja antara antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudikatif sebagai Lembaga Pengawas sejalan dengan kebutuhan perekonomian yang diketahui oleh Komisi Yudikatif berdua koordinasikan dengan Mahkamah Agung

Bersama meningkatnya efektivitas dalam melaksanakan tugas dan komitmennya telah menjalin kerjasama antar bank dengan berbagai instansi atau komunitas lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudikatif (KY). Selain melakukan pengawasan berkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum, Usulan Penyelesaian juga telah melaksanakan antara Majelis Koherensia bersama dengan KY dan kooperasi Usulan Penyelesaian akan meningkatkan sinergisme dengan KY antara lain:

1. Melakukan pertemuan bersama atas persetujuan masyarakat bahwa pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum (XLPHU) yang akan ini dilakukan antara meng-masing (Badan Pengawasan dan KY), sehingga adanya persatuan pihak-pihak dalam hasil kerja tersebut.
2. Membangun kerja IT untuk kerjasama silang pengacuan yang sama yang diwujudkan oleh Bantuan

Pengawasan dan KY, sehingga tidak ada lagi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dan KY.

3. Melakukan sosialisasi bersama pengadilan Negeri dan Poldam Persatu Hukum (KEPPH) dan melaksanakan komunikasi bersama untuk mewujudkan penegakan hukum dalam rangka mengajak masyarakat memperbaiki tatacara pelaksanaan serta menjaga dan mengajak keharmonisan seputar, merdeka, serta perdamaian hukum.
4. Terkonsolidasi database hukum antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hasil, baik hukum maupun tendensi terhadap hukum bagi keadilan.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melaksanakan tindaklanjut hasil inspeksi dan pemeriksaan yang tidak bisa dilaksanakan KY, yang berkaitan dengan implementasi yuridis hukum dalam persidangan maupun penegakan hukum secara.

Dalam rangka meningkatkan integritas, melalui penegakan hukum Agung mencapai dukungan atas kebijakan pemerkasaan hukum dengan peninggalian nilai-nilai intelektual, moral, akademis, dan teknologi. Dukungan tersebut diberikan oleh berbagai instansi kepuusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Sel MA/SK/H/2018 tentang penetapan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah transparansi (WBT) pada Mahkamah Agung dan bahan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melaksanakan pemerkasaan hukum dengan integritas, penyelelanggaran, pemerintahan yang baik, merdeka dan

nikah seiringan dengan masyarakat secara cepat, loyal, dan profesional. Dalam pelajarannya, banyak karya yang dihasilkan, kisah-kisah penyelesaian sengketa, praktik KKN, dan kisahnya pengabdian. Zona Integrasi (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jalurannya mempunyai komitmen untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui transformasi terukur. Khususnya dalam hal perbaikan korupsi dan pengelolaan kualitas pelayanan publik.

Zona integrasi merupakan sebuah atau predikat yang diberikan kepada KBL dan Pemda yang pimpinannya dan jalurannya mempunyai niat (commitment) untuk mencapai WBBK dan WBBM melalui usaha perbaikan sistem, informasi berasasi dan pengelolaan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu Agung telah merekomendasikan ZI menggunakan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dan Melayani.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang belum memiliki sebagian besar manajemen perubahan, penelitian terdokumentasi, jurnal ilmiah dalam menjalankan EBM, penelitian pengawasan, dan pengujian akuntabilitas tinggi. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memiliki sebagian besar manajemen perubahan, penelitian terdokumentasi, penelitian dalam menjalankan EBM, pengujian pengawasan, penelitian kontinuitas tinggi, dan pengujian kinerja pihak-pihak publik.

### **3.1.15 Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.**

Manajemen Agung memiliki kesadaran berjaksama dalam harapannya untuk mendeklarkan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi melalui jaringan pihak-pihak lain dan pengguna bisa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangannya teknologi, hingga kini masih banyak dibutuhkan dan para penggiat sektor TI di sini, Internet organisasi Mahkamah Agung dan bahan-bahan peradilan di bawahnya juga masih memerlukan pertukaran data dalam bentuk sistem TI yang kompatibel dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit karia. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelaporan informasi kepada manajemen, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau unit dalam dunia teknologi informasi disebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-mutual informasi dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem menggunakan standar tertentu yang diajukan secara bersama-sama yang dilakukan dengan berbaik-baik informasi yang memadai.

Menyajikan informasi yang transparan akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadikan organisasi inovatif berbasis TI menjadi salah satu penunjang penting yang akan mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Adil. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan bagian sekunder yang tidak mencapai hal-hal berikut ini:

- Peningkatan kinerja publik dengan menggunakan akses terhadap semua informasi yang relevan dan

dalam dan luar pengadilan, termasuk proses, jurnal hukum, dan lainnya;

2. Perangkatkan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses akses aktivitas pengadilan dan kerja di lingkungan, misalnya seperti pemintaan informasi, dan komunikasi;
3. Pembentukan sistemasi proses kerja di lantai pengadilan, yaitu dengan mengurangi kerja manusia dan menggantikannya dengan jalinan berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis teknologi, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemanfaatan dan kontrol atas fungsi;
5. Pengembangan teknik pembelajaran dan Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara online.

Guna efisiensi dan efektivitas kerja satuan dalam organisasi di bawah Mahkamah Agung akan dilakukan ulang pada suatu sistem tunggal yang diketahui sejauh terpenuhi di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh mahkamah Pengadilan setiap informasi secara terpusat ini akan menjadikan pelaksanaan proses kerja yang berjalan di seluruh di Mahkamah Agung, memudahkan dalam proses dan mutasi pegawai serta mempermudah teknis penyelesaian, penerapan maupun pengelolaanya.

Pembangunan teknologi dan teknologi yang berkembang begitu besar, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelenggaraan administrasi dimana pada bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsinya di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Pengawas di satuanya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan berintegrasii, namun dalam

pemerintahnya perlu ada sistem-sistem agar dapat tercapai sesuai dengan ketuntuhan. Pemerintahan Transparasi dan Informatif itu perlu dilakukan regulasi yang dapat mengandalkan perlaku dengan aturan dan kaidah. Peraturan dan regulasi dalam sistem TI di Mahkamah Agung dan Gedean di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini telah diterapkan kembali adanya turutnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) yang mempermudah adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam sebuah proses kebijakan kali ini akan publik;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/IV/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Survei diketahui bahwa pengajuan informasi yang cair dan efektif serta segera dengan kesadaran dalam pelaksanaan penerapan perUndang-Undangan diperlukan pedoman pelayanan informasi yang kuat dengan tujuan, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka diterapkan pedoman pelayanan informasi yang kuat dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/6/IV/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai persyaratan Suatu Kepatuhan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Partara (SIP)) atau Case Tracking System (CTS). Hinnga saat sudah diluncurkannya CTS versi 01 dan CTS versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi C3 di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan

## Tujuan dan rekomendasi SIADPA ditengokungan Peradilan Agama.

Dalam menjalankan peranannya SDM yang efektif dan aktif dalam peningkatan kompetensi dan integritas SUM Mahkamah Agung diperlukan dengan 2 aspek kahijauan yaitu (1) Perbaikan pada recruitment Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Perbaikan pada penilaian dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk mencapai pola recruitment Sumber Daya Manusia Peradilan menuntut memenuhi beberapa aspek pemerataan ketutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang diminta dan belum memenuhi beberapa kriteria, seperti: (1) Sistem recruitment di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria sejukif sasua SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan keadaan koje arsitektur peradilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujen rekruitmen hakim yang tidak mengandalkan upaya memperoleh calon yang berkualitas sebelum memperbaiki sumbu yang kurang, (4) Belum berlakunya prinsip秉公秉直 komposisi hakim di pengadilan yang memperhatikan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam ranah ciptaklas mediasi,

Jelum ada tudi kesulitan (bias teknologi) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi kawasan yang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (5) Belum dilakukannya latihan sebagaimana ke berbagai unit kerja dengan memfasilitasi memfasilitasi untuk mendapatkan input operator peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekruitmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk memenuhi aspek kahijauan peradilan pola recruitment di antara Sumber Daya Manusia adalah: (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diketahui secara mudah oleh

peserta (mudah diakses dan mudah), (2) mendapat bagian yang khusus menangani keperluan hasil kerja kompetensi SDAH, selain jukuk hukim dan pegawai, posisi ADV Mahkamah Agung RI serta prediksi dan antisipasi penempatan SDAH Mahkamah Agung RI. (3) didukungnya standar sekolah dalam mengelola penempatan peserta dilakukan menjadikan hakim yang sesuai dengan kebutuhan sekolah yakni hakim yang mampu mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, termasuk komunikasi, mampu beradaptasi yang baik, dan lain-lain; dan (4) pihak-pihak terlibat dalam proses rekrutmen peserta penempatan tidak diketahui hakim dari Komisi Yudikatif maupun lembaga lain yang berkompeten sebagaimana dengan Mahkamah Agung. Beberapa strategi yang diperlukan untuk meminimalisir adanya rekrutmen oleh sekolah berbasis kompetensi.

Bersama dengan berbagai saran dan kunci sukses ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Dalam hal keputusan bagi anggaran merupakan kendala utama. Usulan perubahan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Departemen dan Kementerian Keuangan masih belum mendapatkan akhirnya caca sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menghindari «kekelelahan» penilaian akan lulus dan tergantung kepada MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketentuan akhirnya dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah tindaklanjut Komenditif Anggaran Mahkamah Agung disepakati dengan 2 arah tindaklanjut yaitu: (1) Penyampaian Rencana dan Perbaikan mengenai Implementasi Komenditif Anggaran (2) Penyampaian usulan Penilaian Rencana Pendek

Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Lembaga Kementerian Anggaran Peradilan.

Clemping arah sejukten dan strategi untuk pencairan dari dan Mai Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik PUPR maupun kajakon hasil terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid-19 melalui instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Bantuan dan Dukuh Dalam Rangka Penyebaran Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 52-G/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Penyebaran Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipersanggupi perlu mereformkan arah kajakon dan strategi dengan mengadakan pemerasuan-pemerasuan kegiatan seluruh akibat dari wabah Covid-19. Amih kajakon dan Strategi yang dimaksud dibarkan sebagai berikut:

a. Optimisasi Layanan Peneriman dan Penyalinan Petara Pendata Diakuton Melalui Peradilan Elektronik

Saat ini manusia memerlukan perlindungan Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah memerlukan perlindungan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka menekan kajakon tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Tugas selama Masa Penyebaran Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

Ingkungan Mahkamah Agung dan Biroko Pidana yang berada di bawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkaitan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengacara agar memoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perceraian dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang sistem nihil Perundian Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Elektronik. Dalam ini juga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perceraian pelajaran administrasi sengketa selain manus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena nya dipersiapkan peraturan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat:

mempermudah pelajaran administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pun memungkinkan para pihak, pengacara, tipe-kdualik dapat dilakukan secara elektronik sehingga bukan perkara sulit dalam proses penyelenggaraan perkara secara cepat, sedornona dan bisa menghindari misalki penumpang.

#### b. Layanan Ppusidikanan Perkara Pidana Dasar Dilakukan Melalui Persidangan Jarak Jauh

Dengan diketahui situasi krisis kesehatan yang masih berlangsung dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tertanggal 1 Februari 2020 Tentang Tinjauan skema klasifikasi Penegakan Penyebaran Corona Virus

Desember 2019 (COVID-19). Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya. Sistem kerja internal masing-masing satuan peradilan pidana, pidana militer, dan Jayatama tetap dijalankan. Namun bagi keadilan yang sedang dilakukan dan penyelesaiannya tidak dapat diantarkan bagi sebagian besar perkara pidana COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan Jayatama ini juga harus dilakukan secara jarak jauh melalui pencaharian/masa disponansi dapat dilakukan pertemuan silaturrahim dengan hakim langsung mengisi dengan berashirya masa disponansi penyidikan COVID-19. Pencaharian dilakukan pemohon atau pembatasan waktu tidak menghalangi adanya keperluan hakim dan ketua/tuan bagi memerlukan persyaratan keadilan, ada ada perkara-perkara yang tetap harus dilaksanakan, untuk menghindari kerumunan walaupun setiap berjalan persidangan:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung adalah merupakan kebutuhan majlis hakim untuk memastikan
- Majlis hakim dapat membacai jumlah dan jarak antar pengunjung sidang (waktu distansinya).
- Majlis hakim dapat memerlukan pondokan surat tanda nyata medeweng komuk sirik, seperti bersalamatan bagi phak-phak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majlis hakim membuat phak-phak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung diri mereka dan seorang hakim mewajibkan diri dengan kondisi dan situasi persidangan.

### **c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Dilingkungan Mahkamah Agung Melalui Diklat Online**

Berhubungan dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan tim ahli World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dari perintah Presiden RI tentang Percepatan COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Permenko-Nas-Alm), dilaksanakan dengan teliti terhadap Badan Litbang Diklat Kumidit Mahkamah Agung RI ini mengambil langkah antisipasi penyeberanggaran pendidikan, pelatihan dan orientasi di akademik melalui penerapan sistem jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan menggunakan platform daring dan penerapan teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumidit agar ini berupa Studi Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studi Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan menggunakan teknologi informasi seperti komputer yang kita sendiri ciptakan namun berasal dari luar. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditandai mulai dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa penyebarluhan penyebarluhan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga penyebarluhan yang disebutkan oleh Presidium Teknis merupakan di Publikasi Morilim segera yang

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studi Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan menggunakan teknologi informasi yang kita sendiri ciptakan namun berasal dari luar. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditandai mulai dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa penyebarluhan penyebarluhan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga penyebarluhan yang disebutkan oleh Presidium Teknis merupakan di Publikasi Morilim segera yang

menyajikan metode pembelajaran berbasis e-kamtib.

Sebagian perihal ini yakni pada dilaksanakannya disklat berbasis e-learning Badan Litbang Diklat Kandi Yankaman Agung di mengaku kepada Surat Direktoral Jendral Anggaran Nomor: S-5001/A/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjalanan perkali biaya pelakukng rapat internal danny yang memperbaiki jadwal atau waktu Sekretariat Kabinet dan Perwakilan dan Aparatur Negara dan Relawan Elitnas (Kementerian RBL) Nomor B.M17/S.KU.01.06/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjerjakan mengenai honorarium narasumber biaya pokok komunikasi dan biaya pembesutan lembaga represi wilayah kontakasi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kandi Yankaman Agung memungku dilengkapi regulasi lainnya mengenai jadwal atau jadwal berkalant dengan penyelenggaraan pertemuan dan diskusi sektoral sebagaimana untuk dilakukan persiapan manusia diktat manajemen keperintahinan, teknologi dan untuk diktat yang merupakan prioritas nasional.

#### d. Penyesuaian Roadmap Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Baru Dan Renovasi Gedung Kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penetapan Peraturan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor KEP/01/MK/025/0/20 tertanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian dan Badan TA 2020 maka somua

Kementerian Lembaga diberikan amanah dalam posisi  
terpimpin. Dalam rangka melaksanakan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu  
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kolajen Keuangan  
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk  
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-  
19) tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan

Permasalahan yang menghadapi anggaran yang  
membahayakan perekonomian negara dan stabilitas  
sistem keuangan negara, Menteri Agung tahun  
anggaran 2020 mencapai anggaran sebesar Rp  
10.687.827.877.000 akibat penyesuaian pada  
skalar Rp 743.021.947.000 sehingga anggaran tahun  
anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.864.806.000.  
Penyesuaian anggaran ini dikarenakan oleh  
kejadian perbaikan pengadaan dan renovasi  
gedung kantor seluruh barang non prasarana,  
perjalanan dinas serta himbauan teknis operatur di  
negara.

Dengan ada penyesuaian anggaran tersebut  
maka perlakuan penilaian dan renovasi  
Gedung kantor pengadaan mengalami penyusutan  
yang cukup signifikan yang berkisar 20% dari nilai  
skalar, hal ini akan berdampak terhadap pembayar  
pembangunan gedung kantor pengadaan.  
Untuk pembangunan gedung kantor pengadaan  
dilakukan dengan menggunakan mekanisme multi years  
kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor  
sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan  
sebagian dengan kontrak biasa singkat. Selain  
pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadaan,  
pembangunan model pengadaan secara dan  
preservasi layanan perusahaan juga akan dilakukan

penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kakuatgaran dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Dilakukan Secara Online.

Saat ini semakin banyak masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagi keperluan. Adiksi ini dapat memperlancar aktivitas tidak langsung, pembinaan, pendampingan masaah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melakukan tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan menyalurkan sejumlah dana bagi seluruh anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah ini untuk optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping kerentakannya pemerintah untuk pembatasan bertemu muka namun juga dikemasan tertutup kerden peradilan ciptakan Mahkamah Agung sendiri lalu. Keuntungan antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berlangsung juga berjalan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagi ketujuhan Mahkamah Agung akan memberikan hasil akhirnya oleh organ peradilan khususnya yang berada di pulau pu au yang bersifat sulit untuk dijangkau karena jarak.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menarapkan ketujuhan optimisasi dan projeksi dalam sebar kantor, perjalanan circa akan dilakukan secara

ketertiban dan kepuasan pelaku bisnis maupun masyarakat yang semakin sangat urgent diperlukan. Selain perjalanannya diatas untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan berdagang. Karena dengan pembatasan perjalanan diatas

ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalkan pelaksanaan perekonomian, meningkatkan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas administrasi pemerintahan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan bacaan peradilan di depannya.

## 3.2 DRAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Semarapura

Pengadilan Negeri Semarapura dalam mendukung kebijakan nasional dalam memperkuat mekanisme pembangunan di bidang hukum mencapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada tujuh kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mencapai visi dan misi, Tujuan jangka pendek, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Semarapura merelokasikan empat tujuan strategis yang berdiri sendiri:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pesat, terpercaya dan bersifat adil
2. Peningkatan Efektivitas Pengadilan Pada Setiap Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran
4. Meningkatnya Kapabilitas melalui pelajaran pengadilan

Rencana kerja strategis ini adalah merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, maka pada saatnya, perlu dilakukan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tujuan-tujuan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kegiatan yang dilaksanakan di Mahkamah Negeri Semarang mengacu pada Mahkamah Agung RI ada di sebagai berikut:

#### A. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

##### Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pada Tepat Waktu dan Akuritelah
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perselisihan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpencil
4. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pengadilan

#### B. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana

##### Aparatur Mahkamah Agung

##### Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

##### Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perselisihan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, karenanya sasaran yang dibentuk, Pengadilan Negeri Semarang memiliki tujuan kaitannya dan sebagai berikut :

## **1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat memanfaatkan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat perasaan keadilan dapat mempercayai keadilan hukum. Kinerja sangat mempengaruhi bagaimana mereka yang berpartisipasi dalam proses peradilan yang cepat, adil, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja berujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya operator peradilan.

Berikut yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem kadr mutuakan pertama dalam mekanisme promosi dan mutasi seuai dengan kompetensi;
- Pengembangan akademik dan aktual HAI ini dibutuhkan untuk menjamin berjalannya proses peradilan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Mengusul Standar Operasional Prosedur (SOP) sejumlah tindakan;
- Gamping lu. serta edar yg cukupan sarana prasaranah dan teknologi informasi yang cukup untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencaharian keadilan masyarakat dengan jarak jauh dan komunitas penyenggaran peradilan maupun penelitian terapan;

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- Meningkatkan sumber berasal dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### **3.2.2 STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun berlaku dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang harus dicapai Pengadilan Negeri Semarapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pantas, transparan dan akimahat.
2. Peningkatan efektivitas penyelesaian perselisihan perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggiran
4. Meningkatnya kepuasan terhadap pelaksanaan peradilan.

### **3.3 KERANGKA REGULASI**

Dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kepala Negara yang menyiapkan Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga sejua dengan tugas dan fungsiya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga memperbaiki dokumen perencanaan dari sejauh Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menginisiasi Anggaran Pendekatan Biaya (APBd)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara teges menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu

dokumen rencana dan pembangunan yakni: Rencana 4 ini (2) ditunjukkan:

"RPJMN Nasional merupakan pernyataan dari seluruh Program Presiden yang berupaya untuk berperan dalam RPPM Nasional, yang tujuan strategi pembangunan Nasional. Adapun unsur, program keruangan Nasional dan Nasional Kementerian/Lembaga, konsolidasi dan tatako koalifasen, serta kerangka ekonomi makro yang memungkinkan peningkatan pertumbuhan secara terstruktur termasuk arah pembangunan Nasional dalam rangka jangka panjang berdasarkan tiga prinsip"

Beding dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Penegakan Perundang-undangan Nasional Israfil dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pengembangan Peraturan Perundang-undangan guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepuasan hukum maka dipersiapkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga Tinggi Kongres memiliki RPJM di period ke IV tahun 2020-2024 dan semestinya dapat amanah untuk melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan guna terwujudnya pembangunan hukum nasional dilakukan untuk memenuhi pengembangan kebutuhan dan rintisan hukum dalam berbagai aspek. Tuasen Sasaran Pembangunan hukum Nasional berdasar Keputusan RPPM di tahun 2020-2024 adalah konsolidasi dan pengembangan hukum dalam berbagai aspek kontingen terkaitnya untuk memberi waris perbaikan dan pembenaran tugas di pusat dan daerah maka mampu mendukung pembangunan nasional.

Rancangan Perbaikan dan Pengembangan Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya diberi RPJMN adalah dokumen eksplikatif dan berjalan sejalan untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dan RPJPN 2005-2009, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kepolisian Nasional Tahun 2020-2024 yang sedang jatuh dibantah bersama M.L adalah dokumen perwujudan Kementerian/Lembaga

ditulis periode 0 (Ibu) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJAN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang ditentukan dalam RPJA tahun 2020-2024 yang diamanahkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka kementerian/Lembaga diminta untuk mempersiapkan kerangka regulasi yang dibuatkan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran strategis tersebut. Kerangka regulasi merupakan rujukan dalam mencapai regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendukung dan mengatur contoh tindak peraturan dalam menciptakan keadaan tertentu dalam berbagai hal. Kerangka regulasi ini disertai dalam pasal 5 huruf c Perihal Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2021.

Kerangka Regulasi bersifat penjelasan mengenai gambaran Umum Kerangka Regulasi yang dibentukkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kelebihan/gantinya dan penjabaran penamaan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sistem Strategis Kementerian/Lembaga Arah Kerangka Regulasi dan Visi Kebutuhan Regulasi selanjutnya ditunjukkan dalam makalah Kerangka Regulasi-i.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kolombagaan dengan tujuan dan misi jangka panjang negara yang ditetapkan oleh Presiden dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang menciptakan ketahanan nasional RPJMN Periode dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

2. Mengarahkan proses perencanaan pembangunan regulasi sesuai kebutuhan perkembangan;

- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prinsip pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk mendukung pembentukan regulasi.

Makamah Agung sebagai salah satu lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan program pemerintah yang diungkapkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus mempersiapkan ke arahnya regulasi penelitian terhadap regulasi yang dibuat. Makamah Agung sudah banyak hal yang dilakukan seiring dengan perkembangan berbagai yang diungkapkan dalam arah kebijakan dan strategi Makamah Agung.

Pengadilan Negeri Samarinda telah membangun keterbukaan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Acara pun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Makamah Agung sebagai berikut :

#### 1. Manajemen Penutusan

Pengadilan Negeri Samarinda telah mengikuti proses Akreditasi dengan mendapat Nilai A (Excellent) yang diberi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

#### 2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Samarinda telah mewujudkan standarisasi tentang perundang- undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun diketahui oleh Makamah Agung untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kerjanya.

#### 3. Penataan dan Pengadilan Organisasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Samarinda dimana mampu menghasilkan upaya memperbaiki pelayanan Pengadilan Negeri Samarinda

#### 4. Penelitian Tata Laksana

Selain hal-hal yang dilaksanakan pada laksana Pengadilan Negeri Samarinda yaitu dengan persusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatannya.

#### 5. Penelitian Sistem Manajemen SCM

Penerapan Rencana SGRM pada Pengadilan Negeri Samarapura telah dilaksanakan melalui pembuatan buku catatan kerja harian yang kemudian dimuat ke dalam aplikasi SIVAKO. Untuk sampaikan.

### C. Pengadaan Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Samarapura telah melakukan upaya pengadaan akuntabilitas baik dalam bidang Kepatuhan terhadap Kewajibankah, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan aplikasi SPP, SIVAKO, SAKA, e-Vinev DIA, u-Money Express dan KOMDANAIS.

### D. Pengawasan

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Samarapura telah dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengadilan Bidang setiap bulan yang diawali oleh Waktu Kerja untuk dibacakan kepada Ketua. Selanjutnya hasil laporan pengawasan tersebut akan diambil kesimpulan dalam rekomendasi operasional selanjutnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan negeri.

### E. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Peradilan Umum Menteri Agung RI, nomer : 1684/DJ/WKTP/2010/2015 tentang Pedoman Pelayanan Maja Informasi di Lingkungan Persatuan Umum maka Pengadilan Negeri Samarapura juga menyediakan pelayanan maja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan para warganegara kepada pencarian kasidah.


Berdasarkan Peraturan Menteri Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Administrasi Perekala di Pengadilan Sosial Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMK/2010 Tentang Pedoman Tela Kata Pengguna Terminal Elektronik Pengadilan Kepatuhan Direktur Jenderal Bantuan Peradilan Agung RI Nomor 1204/DJ/WK/00/0/SK/06/2010 Tentang Penunjuk Pelaksanaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Adminkimalisasi Perkara di Pengadilan Sosial Elektronik, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 205/SK/SEK/IV/2018 Tentang Penyampaikan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Adminkimalisasi Perkara di Pengadilan Sosial Elektronik. Pengadilan sosial elektronik merupakan pendeklaran online e-Court yang awalnya hanya untuk Pengadilan contester dan sifatnya sebatas pada penggunaan lainnya.

#### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Semarapura sebagai salah satu yang membawahi wajah hukum di Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsiannya harus dilakukan dengan standar operasional yang baik. Tujuan dan Tujuan Pengadilan Negeri Semarapura dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dengan dibantu Sekretariat Pengadilan Negeri Semarapura dan Keperluan Pengadilan Negeri Semarapura.

Menurutnya Tujuh Kewenangan Pengadilan Negeri dilatar bengai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tujuh Kewenangan dan Kewajibannya Pengadilan. Adapula tugas pokok dan fungsi setiap bagian dapat dilihat di tabel berikut.



## **Catatan 1: Struktur Organisasi**

**Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kepenitianan dan Kesekretariatan  
Percililan**

### **Bab I Umum**

#### **Pasal 1**

- (1) Ketua Pengadilan adalah pimpinan Pengadilan berlanggungan jawab atas keselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Negeri Jantang dan Peradilan Tinggi Persama yang dilaksanakan Waka Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menjalankan tugas sebagaimana dilakukan pengadilan untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan.
- (4) Setiap pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan ditunjuk dalam nama Pengadilan.

#### **Pasal 2**

**Kepenitianan Pengadilan adalah operasi lain usaha Semarapura yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan berlangsung jawab kepada Ketua Pengadilan.**

#### **Pasal 4**

**Kesekretariatan Pengadilan adalah operasi lain usaha Semarapura yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan berlangsung jawab kepada Ketua Pengadilan.**

### **Bagan Keluarga**

#### **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Paragraf 1**

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

1. Koperasiasi Pengadilan Negeri Kelas II adalah organisasi massa bersama-sama yang dalam menuliskan tugas dan fungsiya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II;
2. Koperasiasi Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 71

Koperasiasi Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi peradilan untuk menyelenggarakan persidangan yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Koperasiasi Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemantauan keadilan, pemenuhan dan penyelesaian pelaksanaan tugas dalam pembentukan dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdamaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penugasan dalam perkara, dan tuntutan perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam rangka ikut dan mengikuti perkara yang ditugaskan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, ministerial, ketua dan administrasi Kejaksaan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis koperasiasi dan seumurannya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Paragraf 2

## **Susunan Organisasi**

### **Pasal 73**

**Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I, Kecamatan:**

- a. Panitia Muco Pendata;
- b. Panitia Muco Pidana;
- c. Panitia Muco Khusus;
- d. Panitia Muco Hukum;

### **Pasal 74**

**Panitia Muco Pendata** mempunyai tugas melaksanakan  
kegiatan perkara di bidang pendata.

### **Pasal 75**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74  
**Panitia Pengadilan Negeri Kelas I** menyelenggarakan tugas:

- a. perekaman koordinasi sertifikat dan pengawas  
pelaksanaan tugas dalam pertemuan khusus di binaan  
lakuk;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara piawa;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian  
data perkara, dan berperihalnya ranah;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan yang termuat dalam APBN  
dalam rangka teknis dan kebutuhan perkara yang disiapkan  
berdasarkan peraturan dan perimbang antarungan minimasi,  
kelebihan dan administrasi Kepaniteraan;
- f. peaksanaan mediasi;
- g. pertimbangan teknis kepaniteraan dan kejurustaan; dan i.  
peaksanaan fungsi lain yang ditentukan oleh Kelas Pengadilan  
Negeri.

### **Pasal 76**

**Panitia Muco Pendata** mempunyai tugas melaksanakan seluruh tugas  
kegiatan di binaan pendata.

### **Pasal 77**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76,  
Panitia Mudik Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelesaian dan penyelesaian kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkira (permohonan dan penuntutan);
- c. pelaksanaan distibusi perkara yang telah diregister untuk dilakukan keperluan Majlis Majlis Hakim berdasarkan Percepatan Penyelesaikan Majlis Hakim dan Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penentuan jumlah biaya perkara yang sudah diperlukan dan ditutus;
- e. pelaksanaan pembenaran si jaminan menghadapi perkara kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pengetahuan publikan (mekat banding, kasasi dan perintauan) sambil kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penentuan dan menunjukkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan perintauan kembali;
- h. pelaksanaan penyelesaian berdasarkan pengetahuan si pelaku usaha hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyelesaian si pelaku hukum Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan sanksi maan koraniasi;
- j. pelaksanaan penolongan penentuan efektivitas;
- k. pelaksanaan persimpangan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap keperluan Panitia Majlis Hakim;
- m. pelaksanaan arusantata usaha keraporteraan dan
- n. pelaksanaan kongsi ilmu yang dilakukan Panitia.

#### Pasal 78

Panitia Mudik Perdata mencadangkan bukti melaksanakan administrasi perkara di bawah pokok:

#### Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagai instansi dalam Pasal 7B,

Pemerintah Muara Sungai Penuh menjalankan fungsi:

- a. pelaksanaan pemerkasaan dan penegahan kewajiban hukum perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penyelesaian permasalahan properti dan pembentukan kapita tahanan;
- d. pelaksanaan drafing rekanan yang akan dihadirkan untuk dituntut kapita Ketua Majlis Hakim berdasarkan Penyelesaian Permasalahan Masyarakat Hukum dan Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, perubahan dan pengisian perselisihan penuntutan, persyaratan penahanan dan perangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penentuan penuntutan isi putusan dan isi perizinan dan penyelidikan;
- g. pelaksanaan penentuan bukti bukti perkara yang sudah diputus dan dihadirkan;
- h. pelaksanaan penentuan isi putusan tingkat perdama kapita pada pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaikan pembentukan putusan tingkat banding, kasasi dan perintauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penentuan dan pengisian berkas perkara yang dimaksudkan banding, kasasi dan perintauan kembali;
- k. pelaksanaan penyelesaian keradaan pembentukan isi putusan upaya hukum seperti surat pihak dan menyerahkan relas persyarahan isi putusan kapita Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pembenaran isi putusan upaya hukum kepada Agen Persatuat Umum dan Tertakwa;
- m. pelaksanaan penentuan pembenaran eksekusi;
- n. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang belum mempunyai kesudahan hukum tetap;

- a. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang adalah berkenaan dengan tugas kepada Panitera Muda Hukum;
- b. pelaksanaan unsur fata usaha keperkerasan dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **Pasal 88**

Panitera Muda Hukum memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penilaian arsip perkara serta pembelaan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 88, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian data perkara;
- c. Pelaksanaan penilaian dan penghitungan pada arsip perkara;
- d. Pelaksanaan penilaian, penyimpangan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan tugas sama dengan Axis Bebas untuk penilaian berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyajian, pengolahan dan penyajian data perkara yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghitungan pengajuan dari wakil perwakilan hukum yang menyatakan dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **Bagian Kebutuhan**

#### **Kosekretariat Pengadilan Negeri Kelas II**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 89**

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Kelas I adalah operator data usaha SentraKerja yang telah mendapatkan tipe dan fungsi

- harada di bawah dan beranggung atas kegiatan Kehidupan Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas II ditempuh oleh seorang Sekretaris. Pada Pasal 287 Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, kewajiban awam dan manusia, serta kerja dan presensi di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I.
- Pasal 288 Dalam melaksanakan tugas kewenangannya dimaksud dalam pasal 287, Kosekratariat Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan tugas:
- penyajian bahan pelaksanaan tugas perencanaan program dan anggaran;
  - pelaksanaan tugas koperasiawatan;
  - pelaksanaan tugas keuangan;
  - penyajian bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  - pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan elektronik;
  - penyeleghaan tugas klasifikasi, arsip, perlindungan, rumah tangga, keamanan, kepraktisan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
  - penyajian bahan pelaksanaan pertanggung jawaban dan dokumentasi hasil perkerjaan di lingkungan Kosekratariat Pengadilan Negeri Kelas I.

**Ruang 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 289**

Kosekratariat Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Kelola; dan
- Subbagian Umum dan Keuangan.

**Pasal 290**

Subbagian Penyelesaian, Teknologi Informasi, dan Pelaporan  
dilengkapi juga maknaan perwujudan bahan pelaksanaan  
perencanaan program dan anggaran pembudidayaan akhir  
akademik, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan  
dokumentasi serta pelaporan.

**Pasal 291**

Subbagian Keperajinan, Organisasi, dan Tata Kelola dilengkapi  
juga maknaan penyelesaian bahan pelaksanaan urusan  
kepergawakan, penilaian kinerja dan tata kelola.

**Pasal 292**

Subbagian Umum dan Keuangan dilengkapi bahan maknaan  
penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perangkapar  
rumah tangga, keamanan kepergawakan, halangan pasca akad  
sempititasan, serta penyelesaian sengketa.

## BAH IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Untuk menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Semarapura memiliki program yaitu:

1. Program peningkatan jenjang dan kualitas pendidikan dan usaha
2. Pengembangan

Kategori	Indikator Kinerja	Tengah (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang mudah, Transparan dan Adil	Persentase kesiapan perkara yang dilakukan dalam waktu					
	- Pendata	100	100	100	100	100
Terwujudnya Proses Peradilan yang mudah, Transparan dan Adil	Persentase perkara yang dilakukan dalam waktu tepat waktu					
	- Pendata	85	80	80	80	80
	- Penyelesaian	85	90	90	90	90

	Persentase Penurunan Sisa Perkara - Pendata Pajare	50	50	50	50	50
		50	50	60	50	60
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Urgensi Hukum - Pemerintah	95	95	95	95	95
	- Kassel	65	95	85	95	95
	PK	85	95	88	98	95
	Persentase Perkara Plana Anak yang disusulkan dilengkapi dengan divers	10	50	30	60	50
	Index kepuasan pendapat keadilan yang didasarkan materi tahanan peradilan	20	90	90	90	90

<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Rempah-rempah</b>	<b>Persentase isi plastik</b>	95	95	95	95	95
	<b>Persentase perbaikan yang dicapai setelah melalui metode</b>	7	7	7	7	7
	<b>Persentase berdasarkan perbaikan yang dicapai</b>	90	60	90	90	80
	<b>Persentase plastik yang berhasil memudahkan PK secara lengkap dan tidak rusak</b>	0	0	0	0	0
	<b>Persentase plastik yang dapat diolah secara online dalam waktu</b>	0	0	0	0	0

Majlis Keselamatan Negeri	Jenis keselamatan yang diluluskan	Percantikan				
		0%	25%	50%	75%	100%
Majlis Keselamatan Negeri	Percantikan perkara yang diselamatkan	0	0	0	0	0
Majlis Keselamatan Negeri	Percantikan perkara yang diambil kembali di bawah Gadai dan Pengayoman	100	100	100	100	100
Majlis Keselamatan Negeri	Percantikan Percairan, Keadaan Selangor Terdahulu yang Termasuk perkhidmatan, layanan, sumbangan dan hukum (Penyeleksian)	0	0	0	0	0
Majlis Keselamatan Negeri	Percantikan Pulutan, perkara perceraian yang diambil kembali dan dikembalikan	10	25	25	25	25

## Keterangannya

Uraikan target yang dielakkan (Perkara, Orang, Unit, Satker, Zona, Laporan DLL).

### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Negeri Semarapura pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi bantuan Rp. 129.000.000, untuk mendukung Perkara dengan sifat dan sebagainya berikut.

PERBAGAIAN PENDANAAN				
Program	Kegiatan	Keluaran Objektif	Target	Alokasi
1. Pengadaan Perangkat Kantor dan Alat Pertemuan Untuk Bantuan	1. Penyelesaian Masalah Peradilan Untuk Bantuan	1. Pisa Berlaku Hukum Garis	200	Rp. 74.000.000
	2. Penyelesaian Peradilan Untuk Bantuan	100	Rp. 65.000.000	
	3. Penyelesaian Peradilan Untuk Bantuan Garis	100	Rp. 40.000.000	
	4. Perkara Penyelesaian Untuk Bantuan Garis perberatan tanding yang berat	75	Rp. 40.000.000	

## PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2020-2024 dibuatkan untuk memenuhi kebutuhan dan peluang sesuai dengan kinerja berubahan lingkungan strategis. Bisa yang berhasil internal maupun yang berhasil eksternal. Rencana ini merupakan upaya untuk memberikan peta arah arah. Misi dan tujuan, peluang terdengar, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dicapai dan akhirnya yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Semarapura harus tetapi diketepuhukan oleh waktu kerjaku. Dengan demikian rencana ini bersifat terbatas dan kemungkinan perubahan teknologi teknologi ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengabdian kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan berhadap kegiatan kegiatan yang diaksirakan.

Dengan Rencana ini jauh, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Semarapura membuat sejumlah yang dapat dijadikan penarikan bagi perbaikan arah, tujuan dan sasaran program kerja lima tahun yaitu 2020-2024, semoga saja demikian.

## MATRIKS ANALISIS STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Kelompok :**
1. Perwakilan Pemerintah dan Organisasi Profesional
  2. Masyarakat Organisasi dan Pendukung
  3. Masyarakat Sipil dan Badan Pendidikan
  4. Komunitas Gejolak dan Konservator Budaya

No	Tujuan	Target		Sumber Simpatisan		Jumlah					
		Pendek	Panjang	Persepsi	Perilaku	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan kualitas pendidikan	90%	95%	Persepsi Pendidikan tinggi dan stabilitas pendidikan dapat ditingkatkan	Perilaku Pendidikan tinggi dan stabilitas pendidikan dapat ditingkatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Perbaikan kualitas pendidikan	95%	90%	Persepsi Pendidikan tinggi dan stabilitas pendidikan dapat ditingkatkan	Perilaku Pendidikan tinggi dan stabilitas pendidikan dapat ditingkatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

05	36	66	06	06	06
05	15	05	05	05	05
55	56	55	56	56	56
05	06	05	05	05	05
05	15	05	05	05	05
05	25	05	05	05	05
05	35	05	05	05	05
05	45	05	05	05	05
05	55	05	05	05	05
05	65	05	05	05	05
05	75	05	05	05	05
05	85	05	05	05	05
05	95	05	05	05	05
05	06	05	05	05	05
05	16	05	05	05	05
05	26	05	05	05	05
05	36	05	05	05	05
05	46	05	05	05	05
05	56	05	05	05	05
05	66	05	05	05	05
05	76	05	05	05	05
05	86	05	05	05	05
05	96	05	05	05	05
05	07	05	05	05	05
05	17	05	05	05	05
05	27	05	05	05	05
05	37	05	05	05	05
05	47	05	05	05	05
05	57	05	05	05	05
05	67	05	05	05	05
05	77	05	05	05	05
05	87	05	05	05	05
05	97	05	05	05	05
05	08	05	05	05	05
05	18	05	05	05	05
05	28	05	05	05	05
05	38	05	05	05	05
05	48	05	05	05	05
05	58	05	05	05	05
05	68	05	05	05	05
05	78	05	05	05	05
05	88	05	05	05	05
05	98	05	05	05	05
05	09	05	05	05	05
05	19	05	05	05	05
05	29	05	05	05	05
05	39	05	05	05	05
05	49	05	05	05	05
05	59	05	05	05	05
05	69	05	05	05	05
05	79	05	05	05	05
05	89	05	05	05	05
05	99	05	05	05	05

55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100

0	0	0	0	0
10	10	10	10	10
20	20	20	20	20
30	30	30	30	30
40	40	40	40	40
50	50	50	50	50
60	60	60	60	60
70	70	70	70	70
80	80	80	80	80
90	90	90	90	90
100	100	100	100	100



क्र. सं. १४

STATE ELECTION COMMISSION BIHAR  
प्रति वर्षीय संवाद सभा का नाम

प्रति वर्षीय संवाद सभा का नाम